



**EFEKTIVITAS PROGRAM SERTIFIKASI KOMPETENSI NAZHIR  
PADA BADAN WAKAF INDONESIA DI SUMATERA BARAT**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memproleh Gelar Sarjana Ekonomi (S-1)  
Program Studi Manajemen Zakat dan wakaf*

Oleh :  
**ROBINOVENDRA**  
**NIM. 2030405016**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSAGKAR  
2025 M/1446 H**



**THE EFFECTIVENESS OF THE NAZHIR COMPETENCY CERTIFICATION  
PROGRAM AT THE INDONESIAN WAKAF BOARD IN WEST SUMATRA**

**THESIS**

*Written as a Requirement for a Obtaining Bachelor of Economics Degree (S-1)  
Zakat and Waqf Management Study Program*

**BY:**  
**ROBINOVENDRA**  
**NIM 2030405016**

**ZAKAT AND WAKAF MANAGEMENT STUDY PROGRAM  
FACULTY OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS  
MAHMUD YUNUS STATE ISLAMIC UNIVERSITY BATUSANGKAR  
2025 AD/1446 H**

## ABSTRAK

**ROBI NOVENDRA, NIM 2030405016**, Judul Skripsi: **“Efektivitas Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Barat”**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam SKRIPSI ini berkaitan dengan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi nazhir di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Terdapat sejumlah permasalahan dalam proses pelaksanaan program tersebut, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan secara daring dan materi yang disampaikan juga sulit dipahami oleh peserta karena tidak sesuai dengan ilmu bidang masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini menimbulkan hipotesis yang terjadi pada perencanaan, pengororanisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap efektivitas program ini. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui program sertifikasi kompetensi nazhir ini efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah (field research) penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah observasi, wawancara dengan pengurus Perwakilan Badan wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Teknik analisis data adalah display data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian tentang efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dengan teori pendekatan sasaran (Goal Approach), hal ini dapat diketahui bahwa program sertifikasi efektif dalam pencapaian tujuan jangka panjang dan jangka pendek pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dapat dibuktikan dari meningkatnya potensi wakaf uang, meningkatnya kualitas nazhir, meningkatnya pengelolaan wakaf produktif, meningkatnya nazhir wakaf uang di Sumatera Barat, meningkatnya indeks wakaf nasional pada BWI Sumatera Barat dan adanya pembinaan nazhir baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan tujuan pada VISI dan MISI BWI Provinsi Sumatera Barat.

**Kata kunci** : *Efektivitas, Sertifikasi, Nazhir, Wakaf, Badan Wakaf Indonesia.*

## ABSTRACT

**ROBI NOVENDRA, NIM 2030405016, Thesis Title: “Effectiveness of the Nazhir Competency Certification Program at the Indonesian Waqf Board in West Sumatra”, Zakat and Waqf Management Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.**

*The main problem in this THESIS is related to the implementation of the nazhir competency certification program at the Indonesian Waqf Board of West Sumatra Province. There are a number of problems in the process of implementing the program, this can be seen from the implementation of the certification which is carried out online and the material presented is also difficult for participants to understand because it is not in accordance with their respective fields of knowledge. Therefore, this study raises a hypothesis that occurs in the planning, organizing, implementing and supervising the effectiveness of this program. In accordance with the purpose of this study is to determine whether this nazhir competency certification program is effective in achieving long-term and short-term goals at the Indonesian Waqf Board of West Sumatra Province..*

*field with qualitative descriptive method. The data collection technique used by the author is observation, interview with the management of the Indonesian Waqf Agency Representative of West Sumatra Province. The data analysis technique is data display, data reduction and drawing conclusions.*

*The results of the study on the effectiveness of the nazhir competency certification program at the Indonesian Waqf Board of West Sumatra Province with the Goal Approach theory, it can be seen that the certification program is effective in achieving long-term and short-term goals at the Indonesian Waqf Board of West Sumatra Province, as evidenced by the increasing potential for cash waqf, increasing the quality of nazhir, increasing the management of productive waqf, increasing the nazhir of cash waqf in West Sumatra, increasing the national waqf index at the BWI of West Sumatra and the existence of nazir guidance both directly and indirectly from the Indonesian Waqf Board of West Sumatra Province in accordance with the objectives of the VISION and MISSION of the BWI of West Sumatra Province.*

**Keywords:** *Effectiveness, Certification, Nazhir, Waqf, Indonesian Waqf Board.*

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua Ibunda ku tersayang dan tercinta Indriati dan Ayahanda ku tersayang dan tercinta Edi Chandra yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendoakan serta memberikan dorongan moril maupun materi dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP®** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
3. **Gampito, SE., M.Si** selaku Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar beserta
4. **Asrida, M.E** sebagai staf Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

5. **Dr. Nil Firdaus, MA, CWC** selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. **Rahmat Firdaus, M.E., Sy., CWC** selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. **Dr. Rahmad Tk, Sulaiman S.Sos, M.M** selaku penguji 1 skripsi yang telah membimbing dan memberikan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini
8. Seluruh Pengurus dan staff Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga SKRIPSI ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin.

Batusangkar, 21 Januari 2025

**Robi Novendra**  
**Nim.2030405016**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Pertanyaan Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat dan luaran Penelitian.....	9
F. Defenisi Operasional.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
1. Efektivitas.....	12
2. Sertifikasi .....	18
3. Kompetensi .....	19
4. Wakaf .....	20
5. Nazhir.....	35
6. Badan Wakaf Indonesia(BWI) .....	39
B. Penelitian Relevan .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	48
C. Instrument penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	51

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>53</b>
A. Gambaran Umum Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat .....	53
1. Sejarah Berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.....	53
2. Visi dan Misi BWI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat .....	54
3. Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI Provinsi .....	55
4. Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir .....	56
5. Struktur Organisasi dan Keanggotaan BWI.....	56
6. Lembaga Kenaziran BWI.....	58
B. Hasil Penelitian .....	58
1. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.....	58
2. Efektivitas Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Barat.....	67
C. Pembahasan.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Nazhir yang telah mengikuti sertifikasi nazhir di Sumatera Barat.....	6
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	48
Tabel 4. 1 Jumlah wakaf uang dari tahun 2019-2023 .....	68
Tabel 4. 2 Jumlah nazhir yang telah di sertifikasi .....	71
Tabel 4. 3 Lembaga pengelola wakaf produktif .....	72
Tabel 4. 4 Kerja sama antara nazhir .....	75
Tabel 4. 5 Pembinaan nazhir .....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Jumlah Tanah Wakaf Kab/Kota di Sumbar .....	4
Gambar 1. 2 Jumlah Luas Tanah Wakaf Kab/Kota Di Sumbar .....	4
Gambar 3. 1 Komponen Analisis Data.....	50
Gambar 4. 1 Grafik Peningkatan Wakaf Uang di PBWI Sumbar .....	69
Gambar 4. 2 Grafik peningkatan Jumlah Lembaga Nazhir Wakaf Uang Sumatera Barat yang terdaftar di BWI.....	70
Gambar 4. 3 Grafik peningkatan Jumlah Nazhir kompeten di Sumatera Barat yang terdaftar di PBWI Sumbar .....	72

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar yaitu mencapai 207.176.162 jiwa atau 87% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.641.326 jiwa. Oleh karena itu tidak heran jika elemen-elemen yang berkaitan dengan Islam banyak diminati dari sudut pandang ekonomi, seperti bank, lembaga keuangan, asuransi, yayasan, zakat, bahkan banyak universitas yang menawarkan program studi Islam sebagai instrumen terpenting dalam ekonomi Islam salah satunya adalah wakaf. (Esti Alfiah, (2020 Vol. 7 No.2 )

Wakaf di Indonesia telah menarik perhatian masyarakat karena kemampuannya memberikan manfaat bagi masyarakat, menjadikan wakaf sebagai amal sosial yang bermanfaat bagi banyak orang. Pada awalnya wakaf di Indonesia hanya dilakukan sebagai praktik sosial, namun seiring berjalannya waktu, wakaf mengalami perubahan paradigma.

Selain perubahan dari tata pengelolaan wakaf, bentuk wakaf juga mengalami perubahan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dari yang hanya berbentuk wakaf tanah, benda tidak bergerak sampai saat ini sudah berupa wakaf uang dan wakaf saham. Dilansir dari Kompas.com, potensi aset wakaf pertahun Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420 ribu hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. (Kompas.com, 2019)

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020 perkembangan perwakafan di Indonesia, skor Indeks Literasi Wakaf Nasional (ILW) mendapat skor sebesar 50,48 termasuk dalam kategori rendah. Nilai Literasi Pemahaman Wakaf sebesar 57,67 dan Literasi Pemahaman Wakaf Lanjut bernilai sebesar 37,97. Salah satu strategi Badan Wakaf Indonesia adalah peningkatan yang lebih agresif, yang seharusnya mengikuti daerah-daerah yang memiliki literasi wakaf tinggi

dalam mobilisasi aset wakaf, meskipun harus diakui secara umum literasi wakaf nasional masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan zakat (A. Fauzia et al, 2020)

Namun dalam proses pengembangan dan pengelolaan wakaf masih terdapat banyak kendala dan permasalahan yang muncul di masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian mengenai pengelolaan wakaf dan fakta-fakta di bidang pengelolaan wakaf. Permasalahan wakaf dapat dilihat dari uraian berikut:

1. *Pertama*, masih banyak negara wakaf yang tidak diakui berdasarkan data yang dihimpun dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, total tanah wakaf yang terdaftar berjumlah 381.912 bidang tanah wakaf seluas 51.252,76 hektar; terdapat 148.471 bidang tanah wakaf. Luas lahan yang belum bersertifikat adalah 31.633,47 hektar. Data menunjukkan bahwa wakaf tanah masih digunakan dalam konsep klasik, yaitu dalam pembangunan masjid dan musala.
2. *Kedua*, maraknya perselisihan/Sengketa mengenai tanah wakaf di kalangan ahli waris. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah wakaf, maka perlu diperhatikan pengelolaan wakafnya, ingatlah bahwa lembaga wakaf adalah lembaga publik. Untuk itu tentu diperlukan sistem organisasi yang baik seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Pada umumnya harta wakaf di Indonesia masih banyak dimanfaatkan secara konsumtif dan belum dikelola secara produktif dan dinamis, dan bisa dilihat dari beberapa penelitian mengenai pengelolaan wakaf dan fenomena yang terjadi dilapangan tentang pengelolaan wakaf yang dilakukan secara tradisional. Hal ini disebabkan karena banyaknya dari para nazhir wakaf yang tidak mengetahui fungsi dan tugas seorang nazhir. Karena nazhir merupakan bagian terpenting dalam rukun wakaf dan nazhir memegang peranan penting dalam pengelolaan wakaf. Tanpa nazhir, harta yang diwakafkan hanya menjadi Sedekah atau Hibah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 49 ayat 1 huruf a, Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang yaitu memberikan nasihat kepada Nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dan diatur juga diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Dewan Wakaf Indonesia tahun 2021 pada bab IV pasal 9 ayat 1 huruf a. Badan Wakaf Indonesia bertugas dan berwenang memberikan pembinaan kepada nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf maka dari itu Badan Wakaf Indonesia membuat Program yang tujuan dan maksudnya untuk membina Nazhir dalam bentuk Program Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Nazhir, hal ini Nazhir mungkin dipromosikan oleh organisasi lembaga wakaf, khususnya Badan Wakaf Indonesia.

Sebelum itu sebuah Program pasti memiliki hasil atau efek yang bermanfaat bagi penerimanya maka dari itu Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam organisasi, kegiatan ataupun Program, secara singkat Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, selanjutnya dijelaskan oleh Steers, bahwa Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpukan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberikan tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya.(Tangkilisan, 2005:141)

Secara umum tujuan Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan para Nazhir dalam mengelolah Harta Benda Wakaf sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan produktivitas yang dimiliki Nazhir sebagai pengelola wakaf agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan keterbukaan kegiatan informasi yang transparan pada masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan wakaf yang professional. (Lubis et al., 2023)

Di Sumatera Barat potensi untuk mengembangkan wakaf sangat besar karena 98% penduduknya beragama Islam. Namun, tantangan yang berbeda


perlu diatasi. “Pertama, aset wakaf banyak namun masih kurang dimanfaatkan, kedua, Filsafat Adat Minang Kabau (ABSS-SBK) berpotensi untuk mengembangkan ekonomi syariah di Sumbar, termasuk wakaf. dukungan bank (LKS-PWU).(Ahmad et al., 2021)

Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama , terdapat 5.726 tempat wakaf di Sumbar dengan luas 648,37 hektare, dari 5.726 tanah wakaf tersebut, sebanyak 3.793 telah bersertifikat dan 1.933 belum bersertifikat, jika potensi ini dikelola dengan baik maka permasalahan kemiskinan di Sumbar akan teratasi.



Sumber : Data SIWAK Bulan Agustus 2021

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah Tanah Wakaf Kab/Kota di Sumbar**



Sumber : Data SIWAK Bulan Agustus 2021

**Gambar 1. 2**  
**Jumlah Luas Tanah Wakaf Kab/Kota Di Sumbar**

Dari data di atas terlihat Kabupaten Agam merupakan kabupaten dengan tanah wakaf terbanyak di Sumbar yaitu 914 Lokasi dengan luas 125,51 hektar. Sedangkan daerah dengan jumlah tanah wakaf paling sedikit yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki jumlah tanah wakaf

paling sedikit yaitu 13 Lokasi dengan luas 2,78 hektar. Hal ini juga faktor bahwa kabupaten Mentawai memiliki jumlah Masyarakat Muslim yang sedikit dibandingkan dengan kab/Kota lain di Sumatra Barat. (Niland et al., 2020)

Berdasarkan data Kantor Agama Daerah Sumbar, saat ini benda wakaf yang diproduksi di Sumbar baru sebanyak 127 buah. Di sisi lain, potensi produktivitas tanah wakaf sangat besar. Salah satu tantangan dalam pengembangan harta wakaf di Sumatera Barat adalah kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola dan pemberi wakaf agar peningkatan Potensi wakaf yang ada di Sumatera Barat.

Keberhasilan pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada peran Nazhir dalam mengelola dana wakaf secara optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, salah satu tugas Nazhir adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang dikuasainya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, oleh karena itu, nazir harus kompeten, profesional, dan memenuhi standar tertentu dengan harapan dana wakaf dapat dikelola lebih produktif. (Muhammad & Sari, 2021)

Oleh karena itu Pemerintah telah menerbitkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wakaf, standar prestasi kerja ini menjadi acuan bagi para nazir yang memiliki keterampilan pengelolaan wakaf. berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004, salah satu tanggung jawab BWI adalah memberikan pelatihan Nazir.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan nazhir, BWI mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP BWI mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor BNSP-LSP-2015-D berdasarkan SK Ketua BNSP Nomor KEP.2159/BNSP/X/2012 Tanggal 25 Oktober 2021. LSP BWI mengadakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi sejak tanggal 2 November 2021, sampai dengan September 2022 telah diikuti oleh 1.140 orang dari berbagai provinsi di Indonesia.

Peserta pelatihan dan sertifikasi tersebut sebagian telah bekerja di lembaga nazhir, sebagian sedang mengajukan izin untuk menjadi nazhir wakaf uang dan sebagian adalah orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam gerakan perwakafan. LSP BWI bersama Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengadakan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi nazhir tiga angkatan yaitu pada tanggal 17 Juni 2023, 26 Agustus 2023 dan 02 Desember 2023 telah diikuti oleh nazhir dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 1. 1**  
**Nazhir yang telah mengikuti sertifikasi nazhir di Sumatera Barat**

No	Batch	Tanggal Sertifikasi	Jumlah
1	Batch 1	17 Juni 2023	37 Orang
2	Batch 2	26 Agustus 2023	34 Orang
3	Batch 3	02 Desember 2023	31 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>102 Orang</b>

*Sumber : Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumbar*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2023 dan terakhir juni 2024 terdapat 124 orang yang sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir. Standar kompetensi kerja ini merupakan acuan nazhir memiliki kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Sehingga dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Sumatera Barat biasa meningkatkan kinerja nazhir. Sebelum adanya sertifikasi kompetensi nazhir, banyak nazhir wakaf yang bermasalah dalam pengelolaan harta wakaf, mulai dari kurang kompetennya dalam mengembangkan wakaf, tidak produktifnya harta benda wakaf, sehingga tidak berdampak kepada penerima manfaat, untuk itu banyak dari wakif untuk menarik harta yang telah di wakafkan tersebut, karena nazhirnya yang belum kompeten.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Nazhir di Kantor Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumatera Barat, bahwa dalam Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir bertujuan untuk meningkatkan kompetensi nazhir yang sesuai dengan

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Wakaf. Standar kompetensi kerja ini merupakan acuan nazhir memiliki kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Sesuai dengan Undang-undang No, 41 Tahun 2004.(Rasmi Hayati, 2024)

Program Sertifikasi Nazhir yang dilakukan oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Nazhir dan memaksimalkan potensi Wakaf yang ada di Sumatera Barat.
2. Mempunyai legalitas Nazhir dalam bentuk Sertifikat kompetensi Nazhir yang di keluarkan oleh LSP BWI pusat untuk mengelola Wakaf.
3. Mencegah terjadinya sengketa yang terjadi antara Nazhir dan Wakif yang menarik harta yang telah di wakafkan tersebut, hal ini sering terjadi karena karena nazhirnya yang belum kompeten.
4. Potensi Wakaf Uang di Sumatera Barat Meningkatkan.

Dalam Program Pelatihan dan Sertifikasi Nazhir juga disertai banyak permasalahan dan kendala yang dialami nazhir adalah :

1. Untuk Pelatihan dilaksanakan secara online yang akan berakibat terhadap jaringan internet, data dan sebagainya yang membuat Nazhir kurang maksimal dalam menerima ilmu selama Pelatihan.
2. Banyak yang ikut peserta pelatihan itu pada prinsipnya tidak sesuai dengan Kompetensinya misalnya Nazhir yang awalnya berbasis hukum syariah atau fiqih islam dalam menerima materi pelatihan yang berhubungan dengan laporan keuangan atau akuntansi keuangan.
3. kurangnya dukungan dari pemerintah sehingga membuat biaya pelatihan dan sertifikasi Nazhir menjadi mahal.

Oleh Karena itu penulis ingin meneliti efektivitas dari kompetensi nazhir dalam program sertifikasi kompetensi nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Secara spesifik, penelitian ini ingin melihat pelaksanaan Program Mulai dari Pendaftaran dan Pelatihan yang

dilakukan secara Online selama 2 hari hingga Sertifikasi yang dilakukan secara offline di tempat yang telah ditentukan di Sumatera Barat.

Dari Penjelasan yang telah dipaparkan di atas. Maka Penulis tertarik untuk mengambil mengetahui apa dampak atau efektifitas dari pelatihan dan sertifikasi profesi Nazhir yang berjudul :**“Efektivitas Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Barat”**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan Latar Belakang pada masalah diatas, maka Penulis Memfokuskan penelitian tentang efektivitas dari program sertifikasi kompetensi nazhir pada BWI di Sumatera Barat sesuai dengan tujuan Visi dan misi Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan Fokus Penelitian diatas, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Apa tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari program Sertifikasi Kompetensi Nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah program sertifikasi kompetensi Nazhir efektif dalam pencapaian program Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang penulis buat yaitu:

1. Untuk mengetahui tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari program Sertifikasi Kompetensi Nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui program sertifikasi kompetensi nazhir efektif dalam pencapaian program Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat.

## **E. Manfaat dan luaran Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada orang baik itu secara langsung maupun tidak langsung, seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi dalam dua aspek :

#### **a. Secara Teoris**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta menambah pengetahuan dan pemahaman. Terutama dalam mendeskripsikan informasi tentang pencapaian BWI dalam program sertifikasi kompetensi nahzir.

#### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah pengetahuan dan pemahaman, khususnya dalam program sertifikasi kompetensi nazhir, serta meningkatkan pengetahuan tentang pengelolaan wakaf di kalangan pembaca dan penulis.

### **2. Luaran Penelitian.**

Adapun luaran dari penelitian ini yaitu:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) yaitu gelar Sarjana Ekonomi (SE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bermanfaat sebagai bahan bacaan di Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Dipublikasikan pada jurnal ilmiah

## **F. Defenisi Operasional**

**Efektivitas** menjawab pertanyaan tentang bagaimana mencapai suatu tujuan atau hasil yang dicapai, kegunaan atau kegunaan hasil yang dicapai, tingkat kinerja fungsional suatu elemen atau komponen, dan tingkat kepuasan pengguna/pelanggan. (Lestari, W. et., al.2016)

**Sertifikasi** merupakan proses pemberian pengakuan secara formal atau resmi terhadap kemampuan, keterampilan, atau kompetensi seseorang di bidang tertentu. Pengakuan ini didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Umumnya, sertifikasi diberikan setelah individu menjalani pengujian atau evaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang diperlukan dalam profesi atau keahlian yang bersangkutan. (Nita et al., 2020)

**Nazhir** adalah seseorang atau lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola, merawat, dan memanfaatkan harta yang diwakafkan, baik itu berupa tanah, bangunan, uang, atau aset lainnya. Tanggung jawab ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan ketentuan wakaf yang telah ditetapkan oleh wakif, yaitu orang yang berwakaf. Tugas utama nazhir adalah memastikan bahwa harta wakaf dikelola secara tepat, selaras dengan syariat Islam serta peraturan yang berlaku, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat atau pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut. (Ali Khosim dan Busro, 2018)

**Wakaf** adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, demi kemaslahatan umat. Wakaf menjadi salah satu amal ibadah dalam Islam yang tak lekang dimakan waktu. Allah SWT memuliakan seseorang yang memberikan wakaf. (Muh. Fudhail Rahman, 2009)

**Badan Wakaf Indonesia** merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengelola, mengawasi, dan membina wakaf di Indonesia. Peran BWI sangat penting dalam memastikan bahwa wakaf yang diserahkan oleh masyarakat dikelola secara tepat, sesuai dengan prinsip syariah, dan memberikan manfaat yang optimal bagi para penerima manfaat. (UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari program sertifikasi kompetensi nazhir yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, kita dapat mengetahui sejauh mana program ini

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan utama baik jangka pendek maupun jangka panjang dari Badan Wakaf Indonesia.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Efektivitas

###### a. Pengertian Efektivitas

Secara bahasa, kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang memiliki kata dasar “efek”. Jika mengacu pada KBBI, kata “efek” berarti akibat atau pengaruh, sedangkan kata “efektif” berarti tercapainya hasil atau keberhasilan baik melalui usaha maupun tindakan. Selain itu, kamus juga menjelaskan arti dari kata “efektivitas”, yaitu keadaan yang sebenarnya atau hal yang efektif dalam artian berupa keefektifan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang diinginkan (*producing desired result*), akibat yang menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*) (Khairul Umam, 2010 :229). Keefektifan merupakan ketetapan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Hendyat Soetopo, 2012:51).

Falih Suahedi (2010:108) mengatakan suatu perbandingan produktivitas melalui rencana, target atau tolak ukur itu yang dikatakan Efektivitas. Menurut Steers, "Efektivitas adalah sejauh mana upaya program sebagai suatu sistem mempunyai sarana dan sarana tertentu untuk mencapai tujuan dan sarannya tanpa merusak metode dan sarana tersebut serta memberikan tekanan yang berlebihan."

Menurut Sondang, P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu, yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk produksi beberapa barang atas jasa kegiatan yang dilakukan. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Apabila hasil suatu kegiatan semakin mendekati tujuan maka efektivitasnya semakin tinggi.

Kemudian, Sedarmayanti (2009:59) mengatakan suatu ukuran yang ditinjau dari macam kriteria yaitu Input; Proses Produksi; Hasil; Produktivitas serta Outcome dari suatu organisasi dimana sejauh mana target dapat dicapai itulah yang dinamakan Efektivitas. Selain itu, Efektivitas menurut pendapat Mahmudi yaitu antara output dan tujuan saling berhubungan, dimana semakin besar sumbangan output terhadap pencapaian tujuan maka efektiflah organisasi ataupun program. (Hendyat Soetopo, 2012:51).

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah di tentukan dimana mempunyai hubungan timbal balik antara tujuan dengan output yang bisa dilihat jika program atau kegiatan semakin efektif berarti semakin besar pula kontribusi outputnya. (Hendyat Soetopo, 2012:51).

#### **b. Ukuran Efektivitas**

Secara bahasa, kata “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang memiliki kata dasar “efek”. Jika mengacu pada KBBI, kata “efek” berarti akibat atau pengaruh, sedangkan kata “efektif” berarti tercapainya hasil atau keberhasilan baik melalui usaha maupun tindakan. Selain itu, kamus juga menjelaskan arti dari kata “efektivitas”, yaitu keadaan yang sebenarnya atau hal yang efektif dalam artian berupa keefektifan. Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai pencapaian tujuan yang diinginkan (*producing desired result*), akibat yang menyenangkan (*having a pleasing effect*), bersifat aktual, nyata (*actual dan real*) (Khairul Umam, 2010 :229). Keefektifan merupakan ketetapan sasaran dari suatu proses yang berlangsung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Hendyat Soetopo, 2012:51).

Pendekatan teori sistem terhadap efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir menekankan pada pentingnya adaptasi program terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas. Dalam pandangan

teori sistem ini, program sertifikasi ini dilihat sebagai salah satu unsur dari beberapa elemen yang saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Program ini mengambil *input* dari sistem yang lebih luas (yaitu lingkungan), kemudian *input-input* itu, dan selanjutnya mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (*output*). Menurut Gibson dkk (2000), terdapat dua kesimpulan pokok dari teori sistem tentang kriteria efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir, yaitu : (1) kriteria efektivitas harus menggambarkan keseluruhan siklus *input – proses – output*, tidak hanya *outputnya* saja dan (2) kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara program dengan lingkungan yang lebih luas, yaitu lokasi program sertifikasi kompetensi nazhir. Adapun 4 tolak ukur tersebut yang berdasarkan pendapat Muasaro (2010:13) adalah:

1) Aspek tugas dan fungsi

Suatu lembaga dikatakan efektif bila misi atau tugasnya berhasil dan suatu program sertifikasi kompetensi nazhir dikatakan efektif bila misi dan tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan program sertifikasi kompetensi nazhir di Sumatera Barat akan efektif apabila tugas-tugas Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prinsipnya. Tugas Kinerja administrasi merupakan upaya memberikan pedoman bagi nazhir wakaf di Sumatera Barat.

Pendekatan ini menekankan peran pengetahuan sistematis yang menjadikan nazhir profesional dalam apa yang mereka lakukan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu monitoring dan evaluasi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk pengambilan keputusan program. Individu atau organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan seluruh tugas dan tugasnya dengan baik dan dilaksanakan sesuai peraturan. Dalam nilai

guna harus memperhatikan ketepatan dan objektivitas dalam pelaksanaan fungsinya. (M.Abdul Aziz dkk, 2021). Oleh karena itu, setiap orang dalam organisasi harus mengetahui tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat memenuhinya

## 2) Aspek perencanaan

Yakni kemampuan merencanakan dengan benar dan menciptakan peluang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam hal perencanaan, sebaiknya pihak pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu memotret rencana atau rencana tersebut pada saat melakukan program sertifikasi kompetensi, agar nazhir wakaf profesional agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Rencana tersebut harus sistematis dan berkesinambungan, artinya rencana tersebut harus dievaluasi kembali untuk melihat apakah rencana tersebut jelas dan relevan..

## 3) Aspek ketentuan atau peraturan

Dengan kata lain, kemampuan mengikuti aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan secara benar dan berkelanjutan. Aspek ini menekankan pada perwakilan Badan Wakaf Indonesia dalam program sertifikasi nazhir wakaf yang berpedoman pada peraturan yang diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat harus mengikuti instruksi tersebut. Pembinaan nazhir wakaf sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara yang tidak berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Pasal 49 (1) Tahun 2004 menyebutkan bahwa peran Badan Wakaf Indonesia adalah memberikan kompetensi kepada nazhir wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

#### 4) Aspek tujuan

Aspek tujuan merupakan aspek terakhir dalam program sertifikasi nazhir wakaf yang harus diisi secara nyata dan akurat. Suatu kegiatan dikatakan efektif bila ditinjau dari hasil, tujuan atau kondisi ideal program sertifikasi nazhir tersebut dapat tercapai. Penilaian terhadap aspek ini dapat terlihat dari prestasi yang dicapai oleh para nazhir dalam mengelola harta benda wakaf.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh (S.P. Siagian, 2008:77), yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang ingin dicapai, hal ini bertujuan agar nazhir dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus melaksanakan tugasnya dan tujuan organisasi terpenuhi.
- 2) Kejelasan strategi untuk mencapai tujuan, diketahui bahwa strategi tersebut bersifat “on the road” yang diikuti dalam berbagai upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, agar para pelaksana tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi .
- 3) Analisis yang kuat dan proses pengambilan kebijakan yang dikaitkan dengan tujuan yang dapat dicapai dan strategi yang ditetapkan berarti bahwa kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dan upaya untuk mencapai kinerja operasional.
- 4) Perencanaan yang matang berarti memutuskan sekarang apa yang akan dilakukan organisasi di masa depan.
- 5) Penyusunan program yang sesuai, rencana yang baik masih perlu dijelaskan dalam pelaksanaan program yang relevan, karena jika tidak maka pelaksana kurang petunjuk tindakan dan kerja.
- 6) Ketersediaan ruang kerja dan infrastruktur, salah satu indikator efisiensi organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang dapat disediakan oleh organisasi.

- 7) Implementasi yang efektif dan efisien, sebaik apapun suatu program, apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya, karena implementasi akan mendekatkan organisasi pada tujuan..

### **c. Teori Pendekatan Efektivitas**

Metode efisiensi digunakan untuk mengukur efisiensi operasi. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjamin efisiensi yaitu:

#### **1) Pendekatan sasaran (Goal Approach)**

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendekatan tujuan dalam mengukur kinerja dimulai dengan mengidentifikasi tujuan organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan tersebut,

Tujuan yang penting untuk diperhatikan dalam pendekatan pengukuran kinerja ini adalah tujuan yang realistis untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari “tujuan resmi” yang ditetapkan, memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, memusatkan perhatian pada aspek output yaitu pengukuran keberhasilan program dalam mencapai tingkat keluaran yang direncanakan..

Oleh karena itu, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana keberhasilan organisasi atau lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaannya. Oleh karena itu, efisiensi selalu mencakup sebagian waktu pelaksanaan, dan mencapai tujuan tepat waktu berarti program menjadi lebih efektif. Contoh pendekatan yang berorientasi pada tujuan adalah jika tujuan pekerjaan adalah menjual produk dalam seminggu dan barang dalam seminggu, maka dapat dikatakan pekerjaan tersebut efisien.

## 2) Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber daya mengukur efektivitas melalui keberhasilan lembaga dalam memperoleh berbagai sumber daya yang diperlukan. Lembaga tersebut harus dapat memperoleh berbagai sumber dan menjaga kondisi dan sistem agar dapat beroperasi secara efisien. Pendekatan ini didasarkan pada teori keterbukaan sistem lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang seimbang dalam lingkungannya, dimana sumber daya yang terdapat dalam lingkungan seringkali diperoleh dari lingkungan yang langka dan berharga. Pendekatan sumber daya dalam aktivitas bisnis organisasi tercermin dari sejauh mana hubungan antara anggota program bisnis dengan lingkungan sekitar, yang berusaha berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

## 3) Pendekatan proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses mempertimbangkan efisiensi dan kesehatan infasilitas internal. Dalam organisasi yang efisien, proses internal berjalan lancar jika kegiatan departemen yang ada terkoordinasi, pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan, namun berfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya yang dimiliki fasilitas, yang menggambarkan efisiensi dan kesehatan lembaga..

## **2. Sertifikasi**

### **Pengertian Sertifikasi**

Sertifikasi merupakan proses penilaian dimana kompetensi dan kemampuan seseorang untuk memenuhi persyaratan yang timbul dari undang-undang diakui melalui uji kompetensi. Sertifikasi adalah proses penilaian yang berkualitas dan kapasitas orang tersebut atas pengetahuan dan keterampilan profesional, seperti disiplin ilmu dan/atau keterampilan khusus dan/atau kegiatan dan/atau keahlian tertentu.(Nita et al., 2020)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, *“Sertifikasi kualifikasi tenaga kerja adalah suatu proses penerbitan sertifikat kualifikasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kualifikasi sesuai standar kualifikasi tenaga kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.”*

Artinya keterampilan seseorang diakui dan diberikan lisensi resmi yang menandainya sebagai seorang profesional. Sertifikat ini nantinya akan menjadi bukti ketika pihak ketiga menilai dan menerima kualifikasi pihak yang bersangkutan.

### **3. Kompetensi**

#### **Pengertian Kompetensi**

Pada dasarnya setiap organisasi dibentuk, termasuk segala macamnya, untuk mencapai tujuan dan harapan organisasi. Jika tujuan dan keinginan terpenuhi maka dapat dikatakan berhasil. Kesuksesan membutuhkan landasan yang kuat berupa kompetensi kepemimpinan, keterampilan SDM, dan budaya organisasi yang memperkuat dan memaksimalkan Kompetensi.(Wibowo, 2013)

Secara harafiah, kompetensi berasal dari kata competence yang berarti keterampilan, kemampuan dan wewenang. Secara etimologis, kompetensi diartikan sebagai kompetensi yang berdimensi perilaku, atau keunggulan seorang pemimpin atau pegawai yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik.(Edy Sutrisno, 2009)

Definisi lain dari kompetensi adalah apa yang dibawa seseorang ke dalam pekerjaannya dalam bentuk berbagai jenis dan tingkat perilaku(Surya Dharma, 2005). Gordon menjelaskan beberapa aspek konsep kompetensi, yaitu:

- a. Pengetahuan (knowledge) adalah kesadaran dalam ranah kognitif.
- b. Pemahaman (understanding) adalah kedalaman kognitif dan afektif seseorang.
- c. Keterampilan (skill) adalah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas atau tugas yang diberikan kepadanya.

- d. Nilai (value) merupakan norma perilaku yang diyakini menyatu secara psikologis dengan seseorang.
- e. Sikap (attitude) merupakan suatu perasaan (senang-tidak puas, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan dari luar.
- f. Minat (interest) merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan.

Kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu. Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, misalnya kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati. Kompetensi ringkasan dan isi terdiri dari pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, sikap dan minat kerja profesional pada bidang pekerjaan yang dilakukan. (Edy Sutrisno, n.d.)

#### **4. Wakaf**

##### **a. Pengertian Wakaf**

Menurut sebagian ahli bahasa, mereka menggunakan tiga kata untuk menyatakan dan menyatakan wakaf sebagai al-waqf (harta), al-habs (menahan), dan at-tasbil (untuk sabiilillah). Kata alwaqf merupakan bentuk masdar dari frasa waqfu asy-syai" yang berarti menjaga sesuatu. Antarah Imam mengutip bahasa al-Kabisi berkata: "Untaku tersangkut di suatu tempat" Menurut para ahli fiqih, wakaf berasal dari kata waqf atau wakaf yang berasal dari kata Arab Waqafa. Asal kata Waqafa artinya berdiri, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafa-yuqifu-waqfan mempunyai arti yang sama dengan Penahbisan Habasa-Yahbisu. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, wakaf tetap mempunyai makna pokokbarang yang disumbangkan oleh wakif dan hasilnya disumbangkan untuk kemaslahatan dan kemaslahatan umat.

Dan menurut ulama Syafi'iyah dalam kitab Tahrir al-Faz at Tanbih, pengertian wakaf adalah memegang harta yang dapat dipergunakan dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut tanpa adanya gangguan dari wakif dan secara tidak langsung melepaskan kepemilikan atas harta tersebut telah disumbangkan dan hasil pengalihan yang bagus hanya untuk meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Wakaf berarti menahan harta wakaf, yaitu menjaga harta wakaf agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan dan sejenisnya oleh nadzhir atau keluarga wakif. Sedangkan Manfaatnya dapat digunakan atau atas kehendak pemberi wakaf atau tanpa imbalan apa pun. Sedangkan menurut Mundzir Qahaf yaitu seseorang yang memberikan harta produktif atau benda pokok yang dapat diambil manfaatnya dan wakif juga melepaskan hak milik atas harta wakaf tanpa ada campur tangan siapapun setelah mewakafkan harta wakaf, kemudian membagi hasil dan keuntungannya. khusus menurut tujuan dan fungsi wakaf, untuk kepentingan perseorangan, masyarakat dan agama serta umat.

Dalam UU RI Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan atau mengalihkan sebagian hartanya dan untuk dapat digunakan secara tetap dalam jangka waktu tertentu dan untuk keperluan ibadah, ibadah kesejahteraan umum secara syariah. Meskipun pengertian wakaf berbeda-beda namun nampaknya tetap berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf pada hakikatnya untuk menjaga kepentingan harta wakaf, harta milik orang yang diwakafkan merupakan harta sempurna yang sifatnya kekal dan tidak habis satu atau dua kali. . Dalam penggunaannya, harta tersebut diserahkan oleh pemiliknya dan menjadi milik Allah dalam arti tidak diberikan, diwariskan, atau ditukarkan dan manfaat tersebut harus sesuai dengan kepentingan umum dan anjuran Islam.

## b. Sejarah wakaf

Berdasarkan sumber-sumber yang ada menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat di kalangan ahli hukum mengenai siapa sebenarnya yang pertama kali melaksanakan wakaf. Pada pendapat pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa orang pertama yang melakukan syariat wakaf ini adalah Rasulullah SAW, dimana beliau mewariskan tanahnya untuk kemudian dibangun Masjid Quba. Masjid ini dikenal sebagai masjid pertama yang dibangun Nabi setelah beliau hijrah ke Madinah. Masjid Quba dibangun pada tahun 622 M dan terletak sekitar 400 km sebelah utara Mekah (Kahf, 2011). Masjid ini disebut oleh Allah SWT sebagai masjid yang berdasarkan ketakwaan, Sebagaimana tercantun dalam Surah At-Taubah ayat 108 :

لَا تَجِدُ أُمَّةً أَحْسَنَ مِنَّا بِحَبْلِ الْإِيمَانِ أَذْكَرَ لِمَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَذْكَرَ لِمَا يَكْفُرُونَ

لَا تَجِدُ أُمَّةً أَحْسَنَ مِنَّا بِحَبْلِ الْإِيمَانِ أَذْكَرَ لِمَا يَخْشَوْنَ اللَّهَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَذْكَرَ لِمَا يَكْفُرُونَ

Artinya : *“Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.”*

Lalu, enam bulan kemudian, Rasulullah SAW menghibahkan tujuh kebun kurma di Madinah yang dibeli dari dua anak yatim piatu Bani Najjar seharga 800 dirham.

Sebagai pendapat kedua, beberapa peneliti berpendapat demikian untuk pertama kalinya pelaksanaan wakaf syari'at adalah Umar bin al Khathab r.a karena tanahnya berada di Khaibar. Wakaf yang dilakukan Umar bin Al Khathab konon mendorong sahabat-sahabat lain untuk segera mewakafkan hartanya, seperti Abu Thalhah r.a yang mewakafkan taman kesayangannya.

Sepeninggal Rasulullah SAW, wakaf tetap dikelola dengan baik. Pada masa Umar bin Khatab, Baitul Mal terlembaga, mandiri dan

administratif dengan baik didukung oleh adanya lembaga atau organisasi yang menangani, mengatur pendapatan dan menyalurkan dana kepada pengurus dan siapa yang berhak menerimanya. Khalifah Umar bin Khatab juga menulis akta wakaf atas tanah Khaibar yang dibuatnya pada tahun ketujuh Hijrah dengan saksi dan dipublikasikan kepada masyarakat pada zamannya. Selama sepuluh tahun kepemimpinannya, tanah wakaf yang ada semakin meluas dan bertambah seiring dengan pembebasan tentara Islam di wilayah seperti Syam, Mesir dan Irak. Salah satu hasil diskusi dengan sahabat-sahabatnya termasuk Ali bin Abi Thalib adalah tidak diperbolehkannya lahan pertanian di Zona Pembebasan menjadi milik tentara dan mujahidin, tanah tersebut dijadikan wakaf untuk umat, namun jika ada petani yang memanfaatkannya, tanah wakaf itu akan dikenakan pajak (kharaj). (Setyorini & Kurniawan, 2022)

Di Indonesia Wakaf di Indonesia sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial dana rakyat Indonesia dan telah dikenal jauh sebelum kemerdekaan yaitu sejak masuknya agama Islam ke Indonesia. Sejarah awal wakaf di Indonesia, khususnya wakaf pada masa Kesultanan saat itu, banyak ditemukan bukti-bukti berupa monumen berupa tanah masjid, bangunan masjid, bangunan madrasah, kuburan dan komplek tanah baik basah maupun kering. di sebagian besar tempat seluruh Indonesia, khususnya pada zaman dahulu kala kerajaan kesultanan atau tempat-tempat yang pernah diperintah yang beragama Islam, contoh bukti peninggalannya adalah Masjid Alfalah di Jambi yang berasal dari tanah Sultan Thah Saifudin, Masjid Kauman di Cirebon dan wakaf Sunan Gunung Jati, Masjid Menara wakaf Kudus Sunan Muria, Masjid Jamik yang menjadi landasan wakaf Sunan Abdul Qodirum dan masih banyak lainnya.

Wakaf pada masa kolonial, beberapa peraturan yang berkaitan dengan masalah wakaf, yaitu surat edaran sekretaris gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905 yang ditujukan kepada daerah-daerah daerah

otonom, dengan ketentuan tidak diberlakukan bagi bupati untuk menyusun daftar umat Islam. tempat ibadah di daerah masing-masing dan Dalam daftar ini perlu diperhatikan asal usul masing-masing tempat ibadah, apakah digunakan untuk salat Jumat atau tidak, pekarangan atau tidak, dan ada wakafnya atau tidak. Peraturan tersebut menuai reaksi dari gerakan masyarakat Islam, karena dalam praktiknya wakaf harus mendapat izin terlebih dahulu dari bupati, agar bisa mengendalikan reaksi tersebut. Untuk itulah pemerintah kolonial kembali mengeluarkan surat edaran pemerintah yaitu pada tahun 1931.

Surat Edaran Sekretaris Gubernur Provinsi tanggal 4 Juni 1931, walaupun surat edaran ini diubah, masih terdapat reaksi dari gerakan masyarakat Islam karena menurut umat Islam, wakaf adalah hak privasi adalah pemisahan harta benda dari pemiliknya dan keluar dari peredaran, dan hal ini termasuk dalam hukum perdata oleh karena itu untuk sahnya tidak memerlukan izin pemerintah, bahkan pemerintah tidak perlu campur tangan. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda kembali mengeluarkan surat edaran, yaitu surat edaran gubernur tanggal 24 Desember 1934, yang menegaskan apa yang telah tertuang dalam surat edaran sebelumnya bahwa bupati dapat mengarahkan upaya mencari jalan keluar apabila terjadi perselisihan. masyarakat mengenai pelaksanaan salat Jumat, dengan ketentuan pihak yang bersangkutan memintanya dan oleh karena itu bupati harus mengambil keputusan apabila ada pihak yang tidak menaatinya. Tiga surat edaran diikuti dengan surat edaran dari sekretaris Gubernur pada tanggal 27 Mei 1935 lebih lanjut menunjukkan tata cara wakaf yang dalam surat edaran ini juga disebutkan bahwa segala pendanaan harus diberitahukan kepada bupati dengan maksud agar bupati dapat mempertimbangkan dan memeriksa peraturan umum atau menempatkan peraturan yang dilanggar kepada bupati dan pencatat wakaf ke dalam daftar wakaf yang disediakan untuk itu.

Peraturan di atas yang diterapkan pada masa kemerdekaan masih berlaku karena belum diterbitkan peraturan wakaf yang baru. Tidak hanya itu, pemerintah Republik Indonesia tetap mengakui hukum agama terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf, namun intervensi dalam wakaf hanya bertujuan untuk menyelidiki, mencatat, mengidentifikasi dan memantau praktik wakaf. agar selaras dengan maksud dan tujuan wakaf. Dalam hal ini, pemerintah sama sekali tidak mempunyai niat untuk mengintervensi, menguasai atau menjadikan harta wakaf menjadi tanah milik negara dan menjadi dasar hukum amanah dan yurisdiksi Kementerian Agama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nomor 33. tahun 1949. Berdasarkan aturan di atas, peruntukan perwakafan tanah atau lahan menjadi kewenangan Menteri Agama, bahkan diserahkan kepada kepala lembaga Urusan Agama(KUA) kabupaten dan diundangkannya peraturan pemerintah RI, nampaknya ada upaya untuk menjaga dan melestarikan tanah wakaf di Indonesia Tak hanya itu, upaya pengendalian yang dilakukan Indonesia juga telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dan selain beberapa usulan peraturan, Kementerian Agama juga telah mengeluarkan pedoman mengenai wakaf.

Meskipun peraturan yang ada saat ini belum lengkap, namun dalam proses reformasi Undang-Undang Pertanahan di Indonesia, perhatian khusus diberikan pada permasalahan pertanahan, yang dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pertanahan. Wakaf merupakan salah satu organisasi umat Islam yang berkembang di Indonesia, seringkali berbentuk tanah milik pribadi dan erat kaitannya dengan pembangunan. Dan untuk mendorong pembangunan di Indonesia, yang seringkali berupa lahan pribadi, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan perumahan individu serta mengembangkan infrastruktur seperti pasar, jalan, sekolah, fasilitas olah raga dan industri juga meningkat.





- 3) Mauquf 'alaih (tujuan wakaf)
- 4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sukarela sesuka hati atau keinginannya untuk menyumbangkan sebagian hartanya).

Sedangkan syarat-syarat wakafnya adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat wakif berdasarkan hukum Islam meliputi:
  - a) Merdeka, arti kemerdekaan disini adalah tidak ada nilainya wakaf seseorang jika ia seorang budak karena harta yang dimilikinya bukanlah harta benda tetapi semua hak adalah miliknya dan dia masih dalam perwaliannya. pemilik dan harta itu juga telah diwariskan, hukumnya sah karena harta warisan itu sudah menjadi miliknya.
  - b) Berakal Sehat, yaitu wakaf tidak sah yang dilakukan oleh orang gila atau bodoh, karena kecelakaan atau sakit sejak lahir, karena orang tersebut belum layak atau belum sanggup melepaskan hak milik hartanya sendiri dan tidak dapat melaksanakan atau mengucapkan akad pada saat wakaf.
  - c) Orang dewasa, yaitu pemegang wakaf haruslah orang dewasa sehingga ketika mengadakan akad wakaf dapat melepaskan hak milik atas barang wakaf yang dimilikinya, meskipun anak mempunyai banyak barang dan berniat untuk melakukannya. wakaf, tidak ada nilainya karena ia takut ketika menandatangani akad wakaf, ia tidak dapat kehilangan hak milik atas harta wakaf tersebut. Meskipun syarat dalam UU No 41 Tahun 2004 bagi seorang wakif yang sudah dewasa, dalam keadaan sehat, tidakdilarang untuk melakukan perbuatan tersebut. hukum dan pemilik sah harta wakaf. Namun mengenai persyaratan bagi organisasi wakif yang ingin menghibahkan harta wakaf, undang-undang menyatakan bahwa organisasi tersebut dapat menentukan persyaratan wakif sesuai dengan anggaran yang mendasari organisasi yang bersangkutan. Namun jika wakif berbentuk badan

hukum, maka persyaratan wakif menurut hukum hanya diserahkan pada peraturan perundang-undangan.

- 2) Syarat Mauquf bih (barang yang dianugerahkan)
  - a) Barang-barang pemberian wakif yang bernilai atau sangat berharga dan berguna bagi maksud dan fungsi wakaf dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
  - b) Yang dimaksud dengan wakaf dapat berupa harta benda dan harta bergerak dapat diwakafkan dan tahan lama sehingga dapat memperoleh manfaat dalam jangka waktu yang lama.
  - c) Dibandingkan dengan Atribut wakaf yang paling utama adalah atributwakafnya sendiri agar kedepannya tidak terjadi perselisihan baik mengenai nama maupun tuntutan dari keluarga yang mewakafkannya. Namun jika kita mengacu pada Hukum Bilangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta wakaf atau harta benda yang diwakafkan akan mendapat ketentuan umum bahwa harta benda wakaf wajib dimiliki dan dikuasai oleh wakif atau pemegang wakaf yang sah, sedangkan jenis dan jenis harta yang termasuk dalam wakaf atau yang dimaksud terbatas.
- 3) Mauquf alaihi/ orang yang menerima wakaf, ketika menerima wakaf ia harus memanfaatkan hasil yang diterima dari orang yang berwakaf untuk jalan menuju kebaikan yang hakiki, jika hal ini ingin dilakukan maka selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menunaikan fungsinya. dan tujuan wakaf menurut syariat Islam.
- 4) Syarat Sighat akad berupa ucapan atau teks yang diberikan oleh orang yang mempunyai wakaf dengan tujuan untuk menyatakan kehendak dan keinginannya terhadap orang yang berwakaf dan disini hanya satu surat saja tanpa kehadiran wakaf. qobul penerimanya dan apabila penerima wakaf tidak mengucapkan sighat maka wakafnya dianggap tidak sah.

### **e. Harta Benda Wakaf**

Barang yang dapat disumbangkan terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1) Harta bergerak wakaf adalah harta yang tidak dapat digunakan apabila dikonsumsi misalnya hewan. Contoh hewan adalah wakaf yaitu kuda bagi mujahidin untuk berjihad (saat ini merupakan kendaraan yang dapat digunakan untuk berjihad) digunakan untuk kepentingan umum atau juga Boleh misalnya dibolehkan mewakafkan hewan ternak kepada pelajar untuk diminum susunya dan dijual untuk kebutuhan asrama, wakaf seperti ini termasuk wakaf benda yang bisa kita manfaatkan untuk orang lain karena tidak harus berwujud ketika berdonasi namun sah-sah saja jika berdonasi hewan yang dapat diperoleh dan bermanfaat di kemudian hari, misalnya hewan wakaf yang berukuran kecil, perlengkapan untuk tempat ibadah seperti wakaf atau karpet, kipas angin, sajadah, dll. untuk mushola atau mesjid, Pakaian yang diberikan kepada seseorang karena yang menyumbangkan pakaian tersebut sudah tidak terpakai atau tidak terpakai, Buku yang diberikan kepada pelajar atau santri, Mushaf.
- 2) Harta wakaf tidak bergerak, termasuk harta wakaf yang tidak bergerak yaitu tanah, harta jenis ini sangat dianjurkan untuk diwakafkan karena harta ini mempunyai nilai jariah yang lebih panjang, wakaf seperti ini sesuai dengan wakaf yang dilakukan oleh sahabat tanah Umar bin Khottab di Kaibar atas perintah Nabi SAW.

### **f. Syarat Harta Benda Wakaf**

- 1) Harta yang diwakafkan harus bersifat mutaqowwam dan berdasarkan kebijaksanaan mazhab hanafi lah yang bisa diselamatkan dan Halal digunakan dalam keadaan biasa (dan tidak dalam keadaan darurat, karena menurut mazhab ini, wakaf tidak sah jika sesuatu itu bukan harta, misalnya keuntungan rumah kontrakan, dan harta yang tidak mutaqowwam adalah wakaf, misalnya alat musik yang bukanlah

buku bekas halal atau anti islam, karena dapat merugikan Islam itu sendiri. Kondisi ini dilihat dari sudut pandang wakaf itu sendiri yaitu agar wakif mendapat imbalan dan penerima wakaf mendapat kemaslahatan.

- 2) Seperti yang ketahui, ketika berwakaf berarti anda berhadapan dengan harta wakaf, hal ini perlu anda waspadai agar tidak terjadi lagi dikemudian hari. akan menimbulkan perselisihan dikemudian hari, karena hibah suatu harta yang tidak jelas, misalnya salah satu dari dua rumah, tidak sah. Persyaratan ini timbul dari hak-hak yang diberikan oleh pewakaf sehubungan dengan harta yang akan dihibahkan kepadanya, apabila harta yang akan dihibahkan kepadanya tidak jelas maka dengan sendirinya akan menimbulkan perselisihan dan perselisihan itu akan menyulitkan realisasinya. Dan para faqih tidak mengharuskan fitur-fitur yang disajikan dalam format wakaf memperjelas batasan dan ruang lingkungannya.
- 3) Apabila anda tergabung dalam seorang wakif, jika hendak berwakaf maka harta yang akan dwakafkan harus menjadi milik penuh dan mengikat bagi wakif setelah diwakafkan, oleh karena itu tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak diwakafkan. milik wakif. karena wakaf mencakup pilihan pembekuan harta atau mahar, dan keduanya dapat direalisasikan pada benda yang ingin dimiliki.

#### **g. Fungsi dan Tujuan Wakaf**

Wakaf dari sudut pandang amal adalah amal yang akan terus beredar jika harta wakaf selalu dipergunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Dan wakaf juga merupakan perbuatan seorang muslim yang mewakafkan maksud dan fungsi pokok wakaf tersebut, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus.

Tujuan wakaf secara umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan masyarakatnya. Tuhan telah menganugerahkan kepada umat manusia suatu kecerdasan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda dengan berbagai macam

kehidupan yang berbeda-beda, baik secara sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Tujuan khusus wakaf adalah wakaf diarahkan pada tujuan-tujuan yang sangat penting menurut hukum agama, yaitu pemulihan atau terciptanya pembangunan kemasyarakatan dan sosial dari sumber daya manusia yang ada, bukan sumber daya manusia yang ada, jika tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka potensinya akan hilang kapasitasnya cukup tinggi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial kepada masyarakat.(Dzulhidayat, 2022)

#### **h. Macam-macam Wakaf**

Berdasarkan siapa yang berhak menerima, wakaf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Wakaf Khairi yaitu orang yang mewakafkan atau mewakafkan tidak terbatas pada manfaat yang diberikan hanya dengan syarat bahwa manfaat tersebut diberikan untuk kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti wakaf yang dilakukan oleh Utsman Bin Affan saat ini, dimana ia membeli sebuah sumur dan sumur tersebut untuk kepentingan umum. kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan umum.
- 2) Wakaf Dzurri adalah seseorang yang hanya memberikan wakaf sebata manfaatnya, seperti memberikannya hanya kepada keturunan dan sanak saudara saja.

Jadi kalau dilihat dari pihak yang berhak menerimanya, maka wakaf Khairi memberikan manfaat secara langsung dan mudah diterima oleh masyarakat karena dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dibandingkan dengan wakaf dzurri, kan? Kemaslahatan ini ditentukan oleh wakif dan diprioritaskan kepada orang yang dicintainya.

Berdasarkan istilah, tujuan, tujuan penggunaan barang, bentuk pengelolaan dan jenis barang, wakaf dibagi menjadi:

- 1) Wakaf berdasarkan jangka waktu berdasarkan waktunya,Wakaf terbagi menjadi dua kelompok, yang pertama adalah wakaf

mu'abbad, yaitu wakaf abadi, seperti harta benda seseorang atau sekelompok orang berupa rumah, tanah, dan bangunan di atas tanahnya. kedua, wakaf mu'qqad (sementara/jangka waktu tertentu), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang berhibah memberikan batas waktu terhadap barang yang dihibahkan, karena barang yang diwakafkan itu sangat mudah dirusak sehingga menjadi wakaf, yang adalah wasiat wakif.

- 2) Wakaf didasarkan pada penggunaan harta, dilihat dari kegunaannya, wakaf terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama, wakaf langsung dimana wakaf ini merupakan objek utama wakaf yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuannya bermanfaat untuk kepentingan umum, contoh wakaf seperti ini adalah untuk mendanai rumah sakit, sekolah, masjid, jembatan dan sejenisnya. Dan yang kedua yaitu wakaf produktif, dimana nama wakaf ini diambil dari nama wakaf yang sebagian besar harta wakafnya digunakan untuk kegiatan produktif dan dikelola dengan efisien sehingga hasil pengelolaannya konsisten.
- 3) Wakaf berdasarkan bentuk manajemennya Jika wakaf dilihat dari dasar manajemennya, maka wakaf dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu, Pertama, wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau oleh salah satu kerabatnya dan tanpa ada pihak lain yang terlibat dalam pengelolaannya. Dan yang kedua, wakaf dikelola oleh orang yang dipilih oleh wakif dan terutama dalam mengelolanya adalah pengelolanya ditunjuk oleh wakif untuk mewakili suatu organisasi atau jabatan. Misalnya seseorang melakukan gharim di masjid dan manfaat wakafnya hanya untuk kepentingan masjid. Dan yang ketiga adalah wakaf tersebut tidak terdokumentasi atau hilang sehingga hakim menunjuk satu orang untuk mengatur, memelihara, mengurus dan mengurus wakaf tersebut. Dan yang terakhir, wakaf dijalankan oleh pemerintah karena pada saat dijalankan belum ada organisasi yang secara khusus menangani permasalahan wakaf, hal

ini sangat berbeda dengan saat ini, kini sudah ada badan pengelolanya, khususnya di tingkat provinsi yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta di tingkat kabupaten dan kota.

- 4) Dan yang terakhir, wakaf ditentukan oleh jenis barangnya, dimana wakafnya seperti ini, yaitu semua jenis barang diberikan sekaligus yaitu jenis barang yang diberikan yaitu wakaf pokoknya boleh ada di dalam tanah. saja, bukan dalam bentuk pertanian.

#### **i. Manfaat Wakaf**

Secara umum kemanfaatan benda wakaf dipelihara sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu kemanfaatan benda wakaf dipelihara dengan mendirikan tempat ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Tentu saja fungsi atau manfaat tersebut dapat diperluas melalui praktik wakaf produktif, antara lain wakaf produktif, sumber daya tanah wakaf, karena tanah bebas dapat digunakan untuk membangun fasilitas produksi, pertanian, penanaman dan manfaat manusia lainnya, sumber daya wakaf untuk pengembangan. Wakaf produktif juga dapat digunakan. dengan membantu beberapa lembaga pendidikan Islam, umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus selalu bergantung pada anggaran pendidikan pemerintah yang semakin terbatas.

Manfaat wakaf bagi pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, wakaf dapat menurunkan tingkat suku bunga, karena ciri utama sistem perekonomian adalah dilarangnya riba dalam kegiatan ekonomi, sedangkan bunga merupakan salah satu unsur utama dalam sistem perekonomian tradisional. faktor penentu. Sejak diterapkannya sistem ekonomi pasca Islam, wakaf dapat menurunkan sistem suku bunga karena wakaf memegang peranan yang sangat penting dalam menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat tanpa membebani pemerintah dan hal ini dapat dilakukan dengan cara memungut wakaf. uang orang kaya. masyarakat dan fasilitas tersebut digunakan pada ruang publik dan umumnya ruang publik untuk ibadah,

lembaga pendidikan, kesehatan dan juga pemakaman.

Kedua, wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan karena Islam mengetahui dan mengakui adanya kepemilikan individu dan kami menemukan bahwa sistem wakaf adalah salah satunya yang dihasilkan dari mekanisme balas dendam kekayaan ekonomi Islam dan sistem wakaf ini mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dan hal itu dapat dilakukan untuk menganjurkan masyarakat bersedekah dengan janji jariah menerima pahala tetap menurut hadis wakaf.

Ketiga yaitu mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan, dan berdasarkan penjelasan sistem wakaf dapat mengurangi bunga dan balas dendam kekayaan, dan dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan gabungan antara investasi dan tabungan dari sudut pandang ekonomi, karena wakaf sendiri merupakan investasi yang menghasilkan keuntungan dan dipadukan dengan modal risiko, serta dapat pula digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan definisi ini sesuai dengan konsep wakaf, yakni wakaf. bahwa barang wakaf dapat menghasilkan manfaat sebagaimana dimaksud dan ruang publik yang dibutuhkan masyarakat, juga sebagai harta wakaf apa yang dikumpulkan dapat dijadikan modal investasi untuk generasi mendatang dan mendatang serta tidak mengutamakan keuntungan pengelolanya karena tujuan utama wakaf adalah kebajikan dan tolong menolong Dana wakaf juga dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan perekonomian negara dan dapat digunakan sebagai sumber modal pembangunan lainnya karena sumber modal pembangunan dikaitkan dengan aset individu dan digunakan sebagai modal perusahaan karena sifatnya yang permanen.

## **5. Nazhir**

### **a. Pengertian Nazhir**

Menurut etimologi Nazhir berasal dari bahasa Arab yaitu *nadzron-yandzhuru-nadzoro* yang memiliki arti menjaga, melihat,

mengelola dan memelihara. Secara terminologi fikih, seseorang yang diberikan kewajiban dan kekuasaan mengelola serta mengurus harta benda wakaf itulah yang disebut dengan Nazhir. Secara istilah Nazhir yaitu seseorang atau badan hukum yang diberi amanah untuk memelihara dan mengurus harta benda wakaf sesuai bentuk dan peruntukan harta wakaf (Putra, 2022).

Walaupun keberadaan nazhir dalam wakaf dipandang penting, namun nazhir itu sendiri bukanlah suatu rukun atau syarat sahnya wakaf itu sendiri, karena wakaf merupakan salah satu aliran tabarru yaitu sunnah (Rofiq, 2000 didalam nazhir 3). Pentingnya kebutuhan nazhir sebagai pemelihara wakaf juga tidak sejalan dengan kerangka hukum yang jelas tentang hak nazhir sebagai jasa yang diberikan oleh wakaf. diberikan penghargaan atas karyanya. Pengelolaan wakaf kini dituntut efisien, akuntabel, dan dapat diandalkan, sehingga diperlukan dukungan berupa aturan dan acuan yang dikeluarkan oleh organisasi resmi sebagai pedoman langkah pengelola wakaf yang profesional.

#### **b. Tugas dan Kewajiban Nazhir**

Keberadaan dan pemberdayaan wakaf sangat bergantung pada nazhir dalam memelihara dan mengelola harta wakaf. Kajian para ulama yang tersaji dalam kitab fiqh serta peraturan wakaf di Indonesia semuanya diatur dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan ketentuan secara rinci dan jelas mengenai masalah nazhir.

Jika kita memperhatikan kasus hukum, maka tugas dan kewajiban nazhir secara umum adalah melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan harta benda wakaf dan melindunginya untuk kepentingan dan perkembangannya, serta menganalisis pembagian hasil manfaatnya kepada yang berhak. untuk mendapatkan wakaf, seperti yang telah dijelaskan, misi nazhir adalah :

- 1) Mempertahankan hak-hak wakaf dan membela atau menggugat sengketa hukum atau penggusuran dan penyitaan guna menjaga

- keberlangsungan wakaf dan kepentingan kesejahteraan serta kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan harta wakaf dengan memelihara dan perbaiki untuk melindungi harta benda wakaf dari kerusakan dan hancurkan untuk terus memberikan manfaat yang sama seperti sebelumnya yang dimaksud adalah tujuan wakaf.
  - 3) Memenuhi syarat wakif dan tidak boleh melanggar syarat-syarat ini, kecuali dalam keadaan dan keadaan tertentu hal yang tak terhindarkan seperti dalam penunjukan nazhir secara pribadi, hal ini tidak mungkin karena memang tidak demikian memenuhi persyaratan kenazhiran
  - 4) Memberikan dan menyalurkan pendapatan wakaf kepada yang berhak dan tidak dapat ditunda kecuali ada keadaan darurat dan alasan dibolehkan syar'ii.

### **c. Syarat Syarat Nazhir**

Peranan nazhir dalam penyelenggaraan dan penyelenggaraan wakaf dipandang sangat mendesak untuk mencapai tujuan wakaf itu sendiri, adapun syarat nadzir adalah sebagai berikut:

- 1) Taklif dianggap sudah matang dan matang karena mengangkat orang gila sebagai nazhir tidak diperbolehkan.
- 2) Adil yaitu orang yang mampu adalah orang yang dapat melindungi dirinya dari dosa dan dapat diandalkan dan jujur serta bertanggung jawab dan tidak boleh membesarkan orang yang ingin melakukan tidak jujur untuk nazhir
- 3) Kifayah (kemampuan), yaitu nadzir harus mampu dan berpengalaman dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab nazhirnya dengan baik dan profesional

Ketiga syarat nazhir ini berbeda dengan yang diatur dalam undang-undang, namun nazhir perseorangan mempunyai syarat yaitu warga negara Indonesia, beragama islam, dapat diandalkan, cakap lahir batin, dan tidak terhalangi oleh tindakan hukum, sedangkan syarat

nazir organisasi adalah pengurus. organisasi yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Adapun bagi badan hukum nazhir mempunyai tugas mengurus badan hukum tersebut untuk memenuhi syarat-syarat nazhir. swasta dan didirikan secara sah berlaku dan berbadan hukum yang bergerak di bidang sosial, Pendidikan Islam, Masyarakat dan Agama dan perseorangan serta organisasi dan badan hukum nazhir sebenarnya tidak berlandaskan fakultas hukum karena mempunyai alasan dan aspek perlindungan serta semangat bangsa yang dimilikinya. Wakaf tidak hilang dan dia mengambil nazhirnya yang tidak warga negara Indonesia dan oleh karena itu organisasi atau lembaga hukum di luar yurisdiksi pemerintah Indonesia setidaknya. Itu tidak dilarang di bawah perlindungan aset aset wakaf yang dikenal dengan undang-undang wakaf merupakan ijtihad dan membuka peluang bagi umat Islam untuk melakukan hal tersebut prinsip kepentingan dan tujuan syariah.

#### **d. Nazhir Profesional**

Nazhir dikatakan profesional apabila pengelolaan harta wakafnya dilandasi dan bermuara pada prinsip ilmu manajemen modern. Kata profesional di atas berasal dari sebuah profesi yang mempunyai arti tempat kerja keterampilan dan pengetahuan atau mempercayai mereka dan dia memiliki disiplin dan komitmen serta tekad yang kuat untuk apa yang dia inginkan.

Ciri-ciri dan kualitas seseorang yang dianggap profesional, yaitu: yang pertama memiliki keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan yang baik. Keterampilan, kemampuan dan kemampuan ini dapat diperoleh melalui pelatihan khusus dan jangka panjang dan segera Dengan adanya pelatihan tersebut maka dapat dikatakan seseorang profesional dalam menjalankan tugasnya dan juga memiliki tingkatan yang tinggi keberhasilan dan kualitas yang baik dalam pelaksanaan tugasnya dan yang kedua adalah

komitmen dan kualitas moral yang tinggi dan sifat-sifat seperti itu harus dimiliki oleh dia yang profesional karena mereka melayani khususnya masyarakat dan mempunyai jiwa sosial dan moral yang tinggi seperti mereka yang tertuang dalam aturan etika profesi.

Berdasarkan kualitas dan karakteristik spesialis tersebut, jika yang diusung dalam bidang nazhir wakaf dapat dikatakan profesional ketika sudah bisa mengembang, menguasai, mengelola, memelihara dan bertanggung jawab atas harta benda wakaf termasuk pengelolaannya harta wakaf agar harta wakaf terjamin sasaran dan yang terpenting hindari perselisihan di masa depan dan bukan hanya wakaf ini dapat dikelola secara produktif dan manfaatnya disumbangkan untuk amal untuk kemaslahatan umat agar keberadaan wakafnya dapat dirasakan masyarakat. Nazhir yang profesional ini harus mampu membaca perkembangan terkini agar harta wakaf mempunyai dampak yang jelas dan nazhir tersebut harus mempunyai keahlian dan ketrampilan dalam pengelolaan harta wakaf, serta mempunyai moral dan karakter sosial yang tinggi serta yang terpenting bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf tersebut. kepentingan umum.(Dzulhidayat, 2022)

#### **6. Badan Wakaf Indonesia(BWI)**

Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia dibentuk untuk mengembangkan serta memajukan perwakafan di seluruh Indonesia. Tujuan Badan Wakaf Indonesia hadir untuk pembinaan nazhir agar seluruh aset wakaf yang dikelola lebih produktif dan lebih baik sehingga bisa bermanfaat lebih besar kepada masyarakat.

Pembentukan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dalam peraturan per undang-undangan No. 41

Tahun 2004 pasal 49 ayat 1, yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b. Melakukan pengelolaan dan harta benda wakaf berskala nasional dan Internasional.
- c. Memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukkan dan status harta benda wakaf.
- d. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan (Undang-Undang No.41 tahun 2004).

Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004 pasal 49 ayat 1 bahwa Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas yaitu melakukan pembinaan terhadap nazhir wakaf dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Pembinaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk mencapai hasil yang baik. Menurut Akmal Hawi, pembinaan adalah kata pelatihan yang berarti latihan, pelatihan memusatkan perhatian pada orang-orang dalam arti praktis, mengembangkan sikap, kemampuan dan keterampilan. (Hawi, 2013: 85). Sedangkan Menurut Ahmat Tanzeh, pembinaan adalah dukungan orang lain atau sekelompok orang melalui menteri pembinaan dengan tujuan mengembangkan kemampuan untuk mencapai apa yang diinginkannya. (Tanzeh, 2009:144).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar, melatih dan mengembangkan kemampuan guna untuk mencapai hasil yang memuaskan dari pelajaran yang diikutinya. Pengembangan nazhir wakaf merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperluas pemahaman nazhir wakaf serta menggali potensi wakaf, serta meningkatkan dan memaksimalkan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf untuk mengelola pengelolaan yang lebih baik dan optimal. Pembinaan perwakafan meliputi pembinaan terhadap

pejabat teknis dan juga kepada nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum. Pola pembinaan yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pembinaan internal pejabat teknis perwakafan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan pemahaman tenaga teknis wakaf akan pentingnya pengelolaan wakaf produktif. Baik petugas teknis wakaf pusat maupun daerah bahkan para penasihat agama harus dilibatkan dalam kegiatan ini. Mengingat tidak semua pejabat wakaf dan tenaga teknis mempunyai pandangan yang sama terhadap pengelolaan wakaf produktif..

b. Pembinaan eksternal yang bersifat massif (masyarakat)

Kegiatan ini hendaknya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat terdekat seperti lembaga profesi dan seluruh masyarakat agar turut serta menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan wakaf yang produktif.

c. Pembinaan manajemen organisasi nazhir

Tindakan tersebut dinilai perlu segera dilakukan karena lembaga wakaf yang ada saat ini umumnya masih menggunakan rumusan tradisional, bahkan tidak jarang seorang nazhir yang sudah ada diangkat menjadi nazhir wakaf sampai meninggal dunia dan tidak berbuat apa pun yang bermanfaat bagi perkembangan wakaf tersebut harta yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, model pengangkatan nazhir masih berdasarkan sifat atau kekerabatan, sehingga perlu dilakukan pengembangan organisasi untuk mengembangkan harta wakaf yang terorganisir

d. Pembinaan pengelolaan dan profesionalitas manajemen

Pembinaan nazhir dalam manajemen dan meningkatkan profesionalisme pengurus nazhir sangatlah penting. Jika ingin wakaf bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengelolaan harta wakaf masih bersifat tradisional. Artinya, pengelolaan wakaf hanya berfungsi apa adanya tanpa adanya keterampilan pengelolaan yang baik. Jika kita tidak segera menerapkan

kepemimpinan dalam pengelolaan wakaf, maka sulit diharapkan wakaf dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

e. Pembinaan administrasi dan sanksi hukum

Pengembangan pengelolaan wakaf harus dilakukan, mengingat pengelolaan wakaf masih belum optimal, kegiatan ini mencakup dukungan petugas teknis wakaf dan pengelolaan yang dipimpin oleh lembaga wakaf. Berdasarkan pengalaman hingga saat ini, pengelolaan wakaf tampaknya masih berjalan karena kurangnya dukungan peraturan dan ketidakmampuan untuk memperjelas peraturan perundang-undangan yang ada (Direktur Pemberdayaan Wakaf, 2008:42-43)

Berdasarkan hal tersebut pembinaan kepada nazhir yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 53 yaitu :

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;
- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
- d. Penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazhir sesuai dengan lingkupnya.
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf (PP No.42 tahun 2006)

Adapun tugas dan fungsi pembinaan nazhir yang merujuk pada peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia, pada pasal 9 yaitu:

- a. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang
  - 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
  - 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
  - 3) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
  - 4) Memberhentikan dan menggantikan nazhir
  - 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
  - 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Wakaf Indonesia menyelenggarakan fungsi:
  - 1) Penyusunan dan penetapan kebijakan operasional perwakafan nasional.
  - 2) Pembentukan BWI provinsi dan BWI Kabupaten /Kota.
  - 3) Penyusunan cetak biru, rencana strategis, dan rencana kerja.
  - 4) Pengelolaan wakaf sesuai dengan rencana kerja.
  - 5) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia.
  - 6) Penyusunan pedoman pengelolaan harta benda wakaf.
  - 7) Pendaftaran nazhir.
  - 8) Penetapan kriteria pengangkat, pemberhentian dan/atau pergantian nazhir.
  - 9) Pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dalam menunjukan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU).
  - 10) Pembinaan dan pengawasan terhadap BWI provinsi, BWI kabupaten/kota dan nazhir.
  - 11) Pengembangan inovasi sistem, produk dan layanan perwakafan.

## 12) Penguatan sosialisasi dan literasi perwakafan.

Dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M Tahun 2007 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2007. Sebanyak 27 tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama ini hanya berada di bawah naungan KUA, merupakan kewenangan bersama Badan Wakaf Indonesia. Dengan terbentuknya Badan Wakaf Indonesia diharapkan pengelolaan dan pengembangan wakaf semakin membaik karena Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang secara khusus berencana untuk memajukan dan mengembangkan wakaf di Indonesia.

Hal lain yang selama ini tidak diatur dalam undang-undang no. 41 Tahun 2004 ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 mengacu pada pembinaan dan pengawasan Nazhir. dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengakui dua jenis Nazhir, yaitu Nazhir perorangan dan Nazhir Badan Hukum. Sementara itu, UU No. 41 Tahun 2004 di tambah dengan nazhir organisasi. Selain itu, dalam UU Nomor 41 tahun 2004 juga mempertegas bahwa nazhir yang mengelola harta benda wakaf tersebut mendapat 10% dari penghasilan bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

## **B. Penelitian Relevan**

Sehubungan dengan penelitian yang penulis geluti, penulis menemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapinya, dalam hasil tinjauan beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Novia Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan Judul "*Profesionalisme Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Di Kecamatan Jekan Raya*" dengan Tujuannya karena faktanya daerah Jekan Raya belum dikatakan profesional karena masih ada yang tidak menjalankan tugasnya ketika menjadi Nazhir, salah

satunya tidak melaporkan pemasukan dana wakaf ke Badan Wakaf Indonesia (BWI), Tidak mendapatkan pelatihan atau pembinaan terkait pengelolaan harta benda wakaf dalam pengembangan wakaf dan termasuk salah satu tugas BWI sesuai tanggung jawab dan kewenangannya yang selama ini belum terlaksana sampai sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ada 7 orang Nazhir yang Sudah diwawancarai di wilayah Kecamatan Jekan Raya ,belum ada untuk memenuhi persyaratan formal Nazhir profesional. Namun ada 4 Nazhir yang mendekati persyaratan tersebut dan 3 Nazhir yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Meski dikatakan tidak profesional, namun amanah yang dipercayakan kepada Nazhir dikelola dan dikembangkan sesuai definisinya agar wakaf tidak terbengkalai. Para nazhir tersebut sebagian besar belum menunaikan kewajibannya berdasarkan UU Wakaf, salah satunya adalah tidak melaporkan harta wakaf ke BWI.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama bertujuan mengetahui bahwa nazhir yang mengelolah wakaf benar-benar kompeten atau professional dalam mengelolah wakaf perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus dalam pelatihan dan sertifikasi sehingga mendapatkan dampak dalam perkembangan perwakafan sedangkan yang terdahulu hanya membahas mengetahui apakah nazhir tersebut apakah professional atau tidaknya sesuai dengan fakta yang di lapangan di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Anohib Mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan Judul "*Efektifitas Tugas Nazhir Dalam pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu*" yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan tanah wakaf nazhiri dan keterbatasan nazhiri dalam pengelolaan tanah wakaf di kota Bengkulu untuk membuka persoalan secara mendalam dan menyeluruh. peneliti menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara Nazir. Hasil wawancara kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk

menjawab permasalahan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanah wakaf belum dikelola secara efektif oleh para nazhir karena jumlahnya masih sedikit sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan masih besar. Hal ini terlihat dari 21 masjid yang diteliti, hanya 6 masjid yang pengelolaannya cukup baik. Pengelolaan tanah wakaf Nazhir juga kurang efektif dari segi tata kelola karena tidak ada pengelolaan lain kecuali pendidikan, padahal pengelolaan tanah wakaf juga bisa dilakukan di lapangan bidang ekonomi dan kesehatan sesuai potensi tanah wakaf.

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui apakah efek atau dampak Nazhir terhadap wakaf yang ada di daerah dan sama-sama melihat potensi yang ada di daerah baik itu dari pengelolaannya dan pemahaman dari Nazhir itu sendiri. Perbedaannya adalah terletak pada penelitian ini meninjau secara jelas apa dampak yang dirasakan Nazhir setelah pelatihan dan sertifikasi nazhir dan penelitian terdahulu hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang ada di kota Bengkulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Siami Mutmainah Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dengan judul "*Upaya Mewujudkan Nazhir Profesional*" yang bertujuan untuk Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penerapan Nazhir profesional di Kabupaten Punggur Lampung Tengah. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang wakaf, khususnya yang berkaitan dengan Nazhir profesional. Manfaat praktisnya adalah kita dapat berkontribusi dalam memberikan masukan kepada Kementerian Agama Lampung Tengah, Wakaf Indonesia Provinsi Lampung Tengah, dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Punggur tentang upaya mewujudkan Nazhir Profesional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan nazhir profesional di kabupaten Punggur belum dilaksanakan secara optimal dan

menyeluruh oleh Kementerian Pemerintahan Provinsi Lampung Tengah, Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung Tengah, dan KUA di daerah Punggur. dalam upaya mewujudkan Nazhir profesional itu hak Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan Kantor Agama berhak menerima bantuan dari berbagai pihak untuk terselenggaranya renang profesional. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama keinginan mewujudkan Nazhir yang professional tapi penelitian in sudah membahas kegiatannya yang dilakukan BWI dengna melakukan pelatihan dan sertifikasi sedangkan penelitia terdahulu masih mencari solusi bagaimana cara nazhir bisa mengelolah tanah wakaf yang ada di lampung tengah.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Program sertifikasi kompetensi nazhir yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat. Metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam pengumpulan data untuk memperoleh wawasan mengenai penyajian data dalam suatu laporan penelitian. Beberapa informasi berasal dari catatan, wawancara, foto dan instruksi video.(Untuk et al., 2021)

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan Waktu Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian ini dimulai dari bulan juni 2023 sampai bulan Juli 2024

**Tabel 3. 1  
Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Waktu(bulan)							
		4	5	6	7	8	11	12	1
1	Survei Awal								
2	Bimbingan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Revisi Setelah Seminar								
5	Penelitian								
6	Bimbingan Skripsi								
6	Sidang Munaqasah								

#### C. Instrument penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah peneliti sendiri dan alat bantu yang dipakai dalam mengumpulkan data supaya data penelitian menjadi valid. Adapun Instrument utama penelitian adalah peneliti sendiri

dalam melakukan pengumpulan data dan analisis data. Sedangkan pendukung instrumen lainnya peneliti juga menggunakan alat tulis serta kertas yang didalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf, serta rekaman wawancara dan dokumen lainnya.

#### **D. Sumber Data**

Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah :

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pengurus PBWI Sumatera Barat.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, dokumen-dokumen pendukung seperti laporan PBWI Sumatera Barat yang berkaitan dengan program sertifikasi kompetensi nazhir.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

##### 1. Wawancara (*interview*)

Metode wawancara merupakan suatu proses perolehan informasi untuk keperluan penelitian melalui penyelidikan tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dan Staff.


##### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan objek yang diteliti. Dokumen dapat berupa tulisan manusia, gambar atau karya monumental. Dokumen tertulis seperti catatan harian, biografi, cerita, biografi,

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, seperti foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni, dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Penelitian dokumenter saling melengkapi tentang penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.(Sugiono, 2017)

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber yang tertulis, baik berupa gambaran lokasi penelitian untuk memperoleh informasi tentang informan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian. Tahap dokumentasi ini harus mendukung kegiatan penelitian untuk mengkonfirmasi data observasi dan wawancara mengenai efektifitas program sertifikasi kompetensi nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Barat.

## F. Teknik Analisis Data



**Gambar 3. 1**  
**Komponen Analisis Data**

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan hasil analisis data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari informan primer dan sekunder melalui pemilahan dan peringkasan untuk menyederhanakan dan mudah dimengerti.

Reduksi data mengacu pada proses pemilihan, pemadatan dan penyederhanaan poin-poin penting sesuai dengan permasalahan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan informasi oleh peneliti. Data yang dipilih dan disederhanakan oleh peneliti mengelompokkan informasi sesuai dengan topik masalahnya

## 2. Penyajian data

Penyajian data, yaitu hasil transmisi informasi sekumpulan informasi yang memungkinkan pembatalan kesimpulan dan tindakan. Proses penyediaan informasi ini tidak akan selesai sampai laporan penelitian akhir siap agar para ilmuwan tidak berhenti dengan cepat kegiatan ini sebelum memastikan bahwa semua pertanyaan terkait peneliti menggambarkan atau mengajukan masalah penelitian. Pada langkah ini peneliti membandingkan data wawancara dengan hasil tinjauan pustaka untuk memperoleh hasil yang relevan.

## 3. Penarik Kesimpulan

Kesimpulan diambil dari hasil interpretasi bahan penelitian yang diperoleh di lapangan. Hasil awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah tidak ada bukti kuat yang ditemukan selama tahap pengumpulan data nanti jika temuan dipresentasikan pada tahap awal Kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang valid didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten yang ditemukan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data adalah kesimpulan yang masuk kredibel

## **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode yang sama. Saat melakukan triangulasi sumber, peneliti harus memperhatikan tiga jenis sumber yaitu waktu, ruang, dan manusia.

Untuk menentukan keabsahan data, perlu dilakukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam menguji keabsahan data, yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Data yang digunakan dalam penelitian kualitatif harus diuji dengan seksama untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah (Hwa,2011).

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.**

##### **1. Sejarah Berdirinya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.**

Badan Wakaf Indonesia didirikan pada tanggal 13 Juli 2007 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia periode 2007-2010. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga pemerintah independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini didirikan untuk mengembangkan dan memajukan wakaf di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia didirikan bukan untuk mengambil alih harta wakaf yang dikelola oleh nazhir (pengelola aset wakaf) yang ada saat ini. Badan Wakaf Indonesia hadir untuk membina nazhir untuk mengelola harta benda wakaf dengan lebih baik dan produktif sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur publik.

Pembentukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan wewenang yang diberikan undang-undang, Badan Wakaf Indonesia bisa mendirikan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi maupun Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kota/kab atau provinsi. Pembentukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia ini diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama. Struktur organisasi perwakilan Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Dewan Pertimbangan serta Badan Pelaksana. Dewan Pelaksana ialah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia terdiri atas 14 orang anggota.

Sebanyak 3 (tiga) orang duduk pada Dewan Pertimbangan dan 11 orang lainnya di Badan Pelaksana. Ke-14 orang itu berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazhir, ahli hukum, dan wirausahawan. Keanggotaan perwakilan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia pusat.

Di Provinsi Sumatera Barat sudah terbentuk Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga pemerintahan independen non structural yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat adalah Perwakilan Badan wakaf Indonesia yang terbentuk pada januari tahun 2012 yang berkedudukan di ibu kota provinsi sumatera Barat yaitu Kota Padang.

## **2. Visi dan Misi BWI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

Adapun visi misi yang di bentuk Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”.

Misi:

“Menjadikan BWI sebagai lembaga professional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan Visi Misi tersebut Badan Wakaf Indonesia pusat membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan, serta menjadaikan panduan bagi perwakilan Badan wakaf Indonesia setiap Provinsi. Dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia sudah membuat banyak peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang meningkatkan tugasnya yang telah dikumpulkan dalam satu berjudul ”Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia”. Buku ini berisi tentang

peraturan-peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu :

- a. Peraturan BWI No. 1 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia.
- b. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur penyusunan rekomendasi terhadap pembinaan/ perubahan status harta benda wakaf.
- c. Peraturan BWI No. 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.
- d. Peraturan BWI No. 2 Tahun 2009 tentang pedoman penerimaan wakaf uang bagi nazhir BWI.
- e. Peraturan BWI tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazhir wakaf tunai.

### **3. Tugas dan Wewenang Perwakilan BWI Provinsi**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Perwakilan Badan wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat memiliki hubungan hierarkis dengan Badan Wakaf Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berikut tugas dan wewenang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat :

- a. Melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat Provinsi.
- b. Melakukan koordinasi dengan kanwil kemenag dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas BWI Provinsi.
- c. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- d. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar.
- e. Memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 1.000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi).
- f. Menerbitkan tanda bukti Pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya 1000 M<sup>2</sup> (seribu meter persegi).

- g. Melaksanakan suervey dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 1000 M2 (seribu meter persegi).
- h. Melaksanakan survey dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf (*ruislag*) berupa tanah yang luasnya paling sedikit 1.000 M2 (seribu meter persegi).
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh BWI.

#### **4. Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir**

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Nazhir, Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Nazhir Kompeten. Dalam pelaksanaan program ini, PBWI Sumbar menjalin kerja sama dengan Yayasan Berkah Wakaf Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia pusat.


#### **5. Struktur Organisasi dan Keanggotaan BWI**

Struktur organisasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat terdiri atas Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan terdiri dari Ketua; 2 (dua) Wakil Ketua; dan Anggota.
- b. Badan Pelaksana terdiri dari: Ketua; Wakil Ketua; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Bendahara; Wakil Bendahara; Divisi Pembinaan nazhir dan pengelolaan Wakaf; Hubungan masyarakat, sosialisasi dan literasi; kerjasama, kelembagaan dan advokasi; pendataan, sertifikasi dan *ruislag*; Pengawasan dan tata kelola.

## Struktur Kepengurusan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi

### Sumatera Barat



#### **Dewan Pertimbangan**

Ketua : H. Mahyeldi Ansharullah, Sp  
 Anggota : Dr. H. Helmi, M  
 : Drs. H. Saifullah, M.Ag

#### **Badan Pelaksana**

Ketua : Dr. H. Japeri Jarap, MM  
 Wakil Ketua : Drs. H. Maswar, MA  
 Sekretaris : H. Yufrizal, S. Ag, M.HI  
 Bendahara : Dr. Muslimah, S. Th.I, M. Ag

#### **Devisi- Devisi**

Pembinaan Nazhir & : H. Hendri Pani Dias, MA.  
 Pengelolaan Wakaf : Taufiq Arsani, S. Ag  
 Hubungan Masyarakat, : Rina Yanti, S. Sos, I.  
 Sosialisasi & Literasi  
 Kerja Sama Kelembagaan : Dodi Saputra, SH, MH.  
 dan Advokasi  
 Pendataan, Sertifikasi & : Fadli Pohan, S. Ag.  
 Ruislagh : Eza Fauzana, S. KomL  
 Pengawasan & Tata : Saifudin Zuhri, M. Ag.  
 Kelola

## **6. Lembaga Kenaziran BWI**

Fungsi Badan Wakaf Indonesia dalam memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Sebagai regulator: Badan Wakaf Indonesia bersama Kementerian Agama menyusun peraturan dan kebijakan perwakafan.
- b. Sebagai operator: Badan Wakaf Indonesia mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Untuk melaksanakan fungsi operator ini Badan Wakaf Indonesia membentuk Lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia.

Tugas dan wewenang lembaga Kenazhiran Badan Wakaf Indonesia sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional/internasional.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang digunakan oleh Pemerintah.
- c. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf terlantar.
- d. Menjadi nazhir atas tanah wakaf yang sedang disengkatan para nazhir sampai ditetapkannya.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Tujuan jangka panjang dan jangka pendek dari Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan pelaksanaan program sertifikasi kompetensi nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, terdapat tujuan yang sejalan dengan visi dan misi Badan Wakaf Indonesia untuk mengoptimalkan potensi wakaf di daerah tersebut. Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk mencapai sasaran serta target yang telah ditetapkan.

a. Tujuan Jangka Panjang

Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Provinsi Sumatera Barat memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi aset wakaf yang ada di Sumatera Barat. Dalam upaya mencapai tujuan ini, PBWI Sumbar melaksanakan berbagai program kerja, salah satunya adalah program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf.

Program sertifikasi kompetensi nazhir merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh PBWI Sumatera Barat untuk meningkatkan kualitas para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Oleh karena itu, sasaran dari program ini adalah para nazhir yang berada di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat sekaligus Ketua Kenazhiran PBWI Sumbar yaitu bapak H. Yufrizal, S. Ag, M.HI mengatakan bahwa:

*“Program sertifikasi kompetensi nazhir yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Nazhir Wakaf yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada Nomor 47 Tahun 2021 tentang pengelolaan harta benda Wakaf. Standar kompetensi kerja merupakan acuan bagi nazhir yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan mengembangkan harta benda wakaf dikarenakan nazhir merupakan orang yang akan mengelola harta benda wakaf dan sesuai dengan Undang-Undang atau regulasi Indonesia nomor 41 tahun 2004 dengan turunan 42 tahun 2006 dan undang-undang peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2008 untuk persoalan penyelamatan harta benda wakaf, memproduktifkan dan agar dia berdaya guna dan mendapatkan hasil manfaat dari pengolahan itu maka yang akan mengolah adalah Nazhir.(Yufrizal,Wawancara: 2 Juli 2024).*

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf memiliki standar kurikulum dan aturan hukum yang jelas. Program ini memberikan pedoman bagi nazhir yang telah memenuhi kualifikasi untuk

mengembangkan harta benda wakaf, serta memberikan wewenang dan legitimasi dalam pengelolaan aset wakaf tersebut.

Wawancara diatas juga menjelaskan tentang terbitnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pada Nomor 47 Tahun 2021 tentang pengelolaan harta benda Wakaf, maka dari itu Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP BWI telah memperoleh izin nomor BNSP-LSP-2015-D dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berdasarkan SK Keputusan Ketua BNSP nomor KEP.2159/BNSP/X/2012 tanggal 25 Oktober 2021. LSP BWI Menjadi lembaga Sertifikasi Profesi Kenazhiran yang terpercaya mutu dan integritasnya, serta menjadi rujukan nasional dan internasional.

Hal yang sama juga ditanyakan kepada ibuk Dr. Muslimah, S. Th.I, M. Ag selaku Bendahara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat beliau mengatakan :

*“Tujuan program sertifikasi kompetensi nazhir yaitu agar para nazhir paham atau mengetahui tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nazhir, apalagi program ini turun langsung dari LSP BWI pusat dan sertifikasi dilakukan karna sesuai dengan SKKNI Nomor 47 tahun 2021 yaitu nazhir sudah menjadi profesi seperti profesi-profesi lainnya. Nazhir tidak lagi dianggap sebagai kerja sampingan lagi. Akibat dari kerja sampingan itu sehingga banyaknya tanah wakaf di kelolah secara tidak baik. Tapi dengan adanya SKKNI ini maka menjadikan nazhir sebagai profesi. Karena nazhir sudah menjadi profesi maka konsekunsinya nazhir harus profesional. Bukti bahwa nazhir pengelola wakaf secara profesional dapat dilihat dari keberadaan sertifikat nazhir kompeten. Dengan banyaknya nazhir yang kompeten, pengelolaan wakaf pun akan menjadi lebih produktif, yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan aset wakaf di Sumatera Barat.”*  
(Muslimah, Wawancara: 2 Juli 2024)

Berdasarkan pernyataan hasil dari kedua wawancara diatas, bahwa tujuan jangka panjang program sertifikasi kompetensi nazhir tersebut yaitu:

1) Meningkatkan potensi wakaf uang di Sumatera Barat.

Program sertifikasi kompetensi nazhir memiliki tujuan utama untuk meningkatkan potensi wakaf, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun wakaf uang. Saat ini, wakaf uang telah menjadi salah satu potensi yang sangat strategis dan signifikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Sejak adanya program sertifikasi kompetensi nazhir di wilayah ini, PBWI Sumbar telah meluncurkan berbagai inisiatif program terkait wakaf uang, seperti program Wakaf Tunai Catin (WTC) dan Wakaf ASN Kemenag Sumbar dan lain-lain.

Faktor lain juga didorong oleh mayoritas masyarakat yang beragama Islam. Selain itu, adanya yayasan wakaf, KUA, dan kalangan akademisi juga berperan sebagai pengelola wakaf, yang semakin memperkuat pengembangan potensi ini. Oleh karena itu, program ini diselenggarakan untuk membekali nazhir dengan kompetensi yang diperlukan dalam mengelola wakaf secara efektif.

2) Meningkatkan kualitas nazhir di Sumatera Barat .

Program sertifikasi kompetensi nazhir telah ditetapkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan Nomor 47 Tahun 2021 mengenai pengelolaan harta benda wakaf. Standar ini menjadi pedoman bagi nazhir yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Sebagai pengelola, nazhir memiliki peran penting yang telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, dengan peraturan turunan Nomor 42 Tahun 2006, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 yang mengatur tentang penyelamatan harta benda wakaf. Dalam konteks ini, nazhir diharapkan dapat memproduktifkan harta tersebut sehingga memberi manfaat dan hasil yang optimal. Dengan demikian, nazhir memiliki wewenang untuk mengelola aset wakaf dan menyelesaikan berbagai

persoalan yang mungkin timbul, termasuk sengketa terkait wakaf.

3) Meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf produktif di Sumatera Barat.

Program sertifikasi kompetensi nazhir ini merupakan langkah penting dalam upaya memaksimalkan potensi wakaf produktif di lembaga wakaf demi memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Wakaf produktif adalah aset wakaf yang dikelola secara profesional oleh nazhir, sehingga peningkatan dalam pengelolaan ini akan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai lembaga wakaf dan peran nazhir itu sendiri, hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wakaf di Sumatera Barat.

4) Meningkatkan indeks wakaf nasional PBWI Sumatera Barat.

Meningkatkan Indeks Wakaf Nasional merupakan langkah penting untuk memperbaiki pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Indeks ini berfungsi sebagai indikator penting yang mengukur efektivitas suatu daerah atau negara dalam mengelola dan memanfaatkan wakaf, baik itu wakaf produktif maupun wakaf bersifat sosial.

b. Tujuan jangka pendek

Tujuan dari program sertifikasi kompetensi nazhir adalah untuk memastikan bahwa para nazhir memahami tugas dan tanggung jawab sebagai seorang nazhir yang profesional. Program ini berasal langsung dari LSP BWI pusat dan dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap SKKNI Nomor 47 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa nazhir kini diakui sebagai sebuah profesi yang setara dengan profesi lainnya. Dengan pengakuan ini, nazhir tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan sampingan, yang sebelumnya menyebabkan banyak tanah wakaf dikelola secara sembarangan. Dengan adanya SKKNI, posisi nazhir diangkat menjadi profesi yang profesional. Sebagai konsekuensinya, para nazhir diharapkan untuk menunjukkan

profesionalisme dalam tugas mereka, yang dapat dibuktikan melalui sertifikat kompetensi nazhir yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Staff Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat yaitu ibuk Rasmi Hayati S.E mengatakan bahwa:

*“LSP BWI menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi Nazhir sejak 2 November 2021 sesuai dengan SKKNI No 47 Tahun 2021 dan telah diikuti oleh ribuan Nazhir dari berbagai provinsi di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat dimulai sejak 17 Juni 2023. Mereka yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi ada yang pernah bekerja di lembaga wakaf, ada pula yang mengajukan izin menjadi nazhir wakaf dan Program Sertifikasi kompetensi nazhir dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pelatihan dan tahap sertifikasi, didalam tahap pelatihan dilakukan secara online selama dua hari yang diselenggarakan oleh LPP dan sertifikasi dilakukan satu hari yang diselenggarakan oleh LSP di salah satu tempat di Sumatera Barat khususnya kota Padang”.*(Rasmi Hayati, Wawancara 03 Juli 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa program ini pertama kali dilaksanakan pada tanggal 2 November 2021 di Indonesia, dan dilanjutkan di Sumatera Barat pada 17 Juni 2023. Program ini diikuti oleh para nazhir dengan tujuan untuk menghasilkan nazhir-nazhir yang berkualitas dan memiliki manajemen yang profesional. Bentuk program ini meliputi pelatihan yang diselenggarakan oleh LPP (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan) BWI, yang berlangsung selama dua hari secara online melalui Zoom Meeting. Setelah itu, peserta melakukan registrasi untuk mendapatkan sertifikasi yang dipandu langsung oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) secara offline. Kegiatan sertifikasi kompetensi ini juga selaras dengan visi dan misi LSP BWI.

Hal serupa juga ditanya kepada ibuk Muslimah selaku Bendahara Perwakilan Badan wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat bahwa mengatakan:

*“Dalam pelaksanaan sertifikasi maka nazhir dituntut sebagai standar kompetensi sesuai dengan skema-skema dan didalam program Sertifikasi dan Kompetensi Nazhir LSP bekerja sama dengan yayasan atau lembaga lain untuk bermitra melaksanakan sertifikasi, alasannya Karena LSP sendiri tidak punya anggaran untuk melaksanakan kegiatan itu dan LSP tidak memiliki anggaran utk membiayai semua oleh karena itu maka digaitlah lembaga lain utk menjadi pihak ketiga sebagai penyelenggara dari kegiatan Program Sertifikasi” (Muslimah, Wawancara: 03 Juli 2024).*

Selama kegiatan Program Sertifikasi peserta melakukan ujian assessment dan ujian dilakukan sebanyak tiga tahap yang pertama ujian demonstrasi selanjutnya ujian esai dan terakhir ujian wawancara dengan para assessor, peserta dibagi dalam beberapa kelompok dengan setiap kelompok ada satu assessor untuk menguji kompetensi nazhir dengan jangka waktu yang telah di tentukan.

Berdasarkan pernyataan hasil dari kedua wawancara diatas diatas, bahwa tujuan jangka pendek program sertifikasi kompetensi nazhir tersebut yaitu:

- 1) Melakukan pelatihan dan ujian kompetensi kepada nazhir.

Dalam program sertifikasi kompetensi nazhir, sebelum pelaksanaan sertifikasi dilakukan, LSP bersama PBWI Sumatera Barat mengadakan pelatihan selama dua hari yang dilaksanakan oleh LPP. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para nazhir memiliki bekal dan pengetahuan yang memadai sebagai persiapan saat sertifikasi dilaksanakan.

Tujuan dari pelatihan dan sertifikasi nazhir ini adalah agar peserta benar-benar memahami cara mengelola wakaf dengan lebih produktif. Ujian untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, ada ujian demonstrasi, diikuti oleh ujian esai, dan terakhir ujian wawancara dengan para assessor. Peserta juga dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana setiap kelompok akan diuji oleh satu assessor untuk mengukur kompetensi nazhir, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

## 2) Mempererat hubungan antara nazhir

Program sertifikasi kompetensi nazhir tidak hanya berfokus pada kegiatan program itu sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi nazhir untuk saling mengenal dan membangun hubungan silaturahmi. Hal ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam mengembangkan potensi wakaf yang ada di Sumatera Barat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga menginisiasi pembentukan grup WhatsApp yang bertujuan agar nazhir dapat lebih memahami dan mengelola wakaf secara efektif.

## 3) Melakukan pembinaan terhadap nazhir.

Program sertifikasi kompetensi untuk nazhir tidak hanya terfokus pada pelaksanaan program itu sendiri. Setelah dinyatakan kompeten, para nazhir akan menerima bimbingan berkelanjutan melalui berbagai program seperti SPAN, SITAWA, dan SPAN. Program-program ini juga menyediakan kesempatan bagi nazhir untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan solusi atas kendala yang mungkin mereka hadapi dalam pengelolaan harta benda wakaf. Pelaksanaan program ini dijadwalkan sekali setiap minggu atau pada waktu yang telah ditentukan oleh PBWI Sumatera Barat.

Dari analisis tentang tujuan jangka panjang dan jangka pendek program sertifikasi nazhir yang terjadi di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sertifikasi kompetensi nazhir tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hipotesis penelitian tentang pelaksanaan sertifikasi yang dilaksanakan secara daring dan materi yang disampaikan juga sulit dipahami oleh peserta karena tidak sesuai dengan ilmu bidang masing-masing. Masalah ini dapat diatasi melalui penyediaan modul dalam pelatihan yang berfungsi sebagai pedoman bagi nazhir. Selain itu, perlu adanya pembinaan yang dapat menjadi sarana untuk menangani permasalahan yang dihadapi nazhir, salah satunya melalui program-program pembinaan yang

diselenggarakan oleh BWI Sumatera Barat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Rahmat Firdaus, M.E.Sy selaku dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi nazhir, beliau mengatakan bahwa:

*“program sertifikasi kompetensi nazhir pada Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat sangat penting dilakukan karena dapat mengelola wakaf secara professional yang sebelumnya nazhir hanya mengelolah wakaf secara tradisional. Dengan program ini bisa meningkatkan potensi wakaf yang sangat banyak di Sumatera Barat dan didukung oleh masyarakat sumatera barat yang mayoritas beragama islam. kendala yang saya alami didalam program ini adalah bentuk pelatihan yang dilakukan secara daring yang membuat kita kurang fokus dalam menerima materi dan juga materi yang disampaikan juga agak berat karena nazhir-nazhir yang mengikuti sertifikasi semuanya tidak sama dalam bidang keilmuannya, akan tetapi dengan adanya pembinaan bisa menjadi pedoman bagi para nazhir untuk mengelolah dan mengembangkan harta benda wakaf yang dikelolahnya  
“(Rahmat Firdaus, Wawancara; 22 Juli 2024)*

Hal yang sama peneliti juga menemukan wawancara peneliti dengan Ibu Asra selaku nazhir badan hukum tahwalib tanjung limau nagari pariangan yang telah mengikuti sertifikasi nazhir, beliau mengatakan bahwa:

*“Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat telah melakukan pembinaan terhadap nazhir wakaf. Pembinaan yang saya dapatkan dari perwakilan Badan wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk secara langsung dan tidak langsung. Pembinaan secara langsung seperti pelatihan sertifikasi nazhir, sedangkan pembinaan secara tidak langsung seperti seminar. Dari pembinaan tersebut saya mendapatkan wawasan dan ilmu tentang bagaimana mengembangkan, mengelola, serta mengaministrasikan wakaf . Untuk saat ini saya sudah mulai mengaplikasinya ilmu tersebut. Salah satu bentuknya yaitu saya membuat thawalib Mart. Ini merupakan salah satu program wakaf produktif yang saya kelola. Tetapi untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda tersebut belum terlaksana dengan baik “(Asra, Wawancara; 22 Juli 2024).*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program sertifikasi kompetensi nazhir mendapatkan respon positif dari nazhir tersebut karena nazhir mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih mendalam melalui sertifikasi dan pembinaan nazhir baik wakaf uang, wakaf melauai uang dan wakaf tidak bergerak, serta nazhir juga mengetahui tata cara pengelolaan wakaf secara produktif.

## **2. Efektivitas Program Sertifikasi Kompetensi Nazhir pada Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Barat.**

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dapat diukur melalui konsep efektivitas. Sebuah lembaga dapat dianggap efektif apabila mampu mencapai tujuannya secara optimal dengan sistem yang telah ditetapkan serta dapat menyesuaikan perilaku anggotanya dengan lingkungan sekitar. Dalam penelitian ini, untuk menilai efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia.

Peneliti menggunakan pendekatan sasaran (Goal Approach) mengukur sejauh mana keberhasilan Badan Wakaf Indonesia dalam mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek pada program sertifikasi kompetensi nazhir sesuai dengan VISI dan MISI yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan kata lain, tingkat pencapaian sasaran tersebut menjadi indikator efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir. Oleh karena itu, untuk menilai apakah tujuan sertifikasi tersebut telah tercapai, peneliti mengukur sejauh mana program ini mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek pada program sertifikasi kompetensi nazhir yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada teori pendekatan sasaran diatas, dapat diketahui bahwa program sertifikasi kompetensi nazhir di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah terbukti efektif dalam mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat melalui:

a. Tujuan Jangka Panjang

1) Meningkatnya potensi wakaf uang di Sumatera Barat.

Sejak diluncurkannya program sertifikasi kompetensi nazhir di Sumatera Barat, potensi wakaf telah mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2019 hingga 2023, jumlah wakaf uang yang tercatat di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia juga menunjukkan adanya peningkatan di Sumatera Barat. Berikut adalah tabel yang menggambarkan hal tersebut:

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah wakaf uang dari tahun 2019-2023**

No.	Tahun	Jumlah Wakaf (Rp)
1	Akhir tahun 2019	Rp. 34.990.000
2	Akhir tahun 2020	Rp. 52.240.000
3	Akhir tahun 2021	Rp. 69.284.000
4	Akhir tahun 2022	Rp. 141.706.000
5.	Akhir tahun 2023	Rp. 373.810.301

*Sumber : Analisis Laporan Kinerja PBWI Sumbar 2023*

Pada tahun 2023, jumlah wakaf uang mengalami peningkatan yang luar biasa, melebihi 100%. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya produk-produk dalam program pengumpulan wakaf yang dilaksanakan oleh Lembaga Kenazhiran PBWI Sumbar, antara lain:

- a) Wakaf Uang melalui Program WTC (Wakaf Tunai Catin)
- b) Wakaf Uang melalui Program ASN Kemenag Sumbar

Dengan demikian, kedua program ini yang menjadi peran penting dalam pesatnya perkembangan wakaf uang di Sumatera Barat, hal ini disebabkan oleh nazhir yang kompeten pada PBWI sumbar dalam mengumpulkan dan mengelola wakaf uang di Sumatera Barat. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah wakaf uang di Sumatera Barat.



**Gambar 4. 1**  
**Grafik Peningkatan Wakaf Uang di PBWI Sumbar**

2) Meningkatnya Kualitas Nazhir di Sumatera Barat.

a) Peningkatan Literasi SDM Pengelola Wakaf tentang Nazhir Profesional


Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pengenalan kepada pengurus lembaga wakaf mengenai Lembaga Kenazhiran Profesional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa 40 lembaga telah mendapatkan informasi tentang lembaga nazhir. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari yayasan atau organisasi yang memiliki badan hukum dan sedang mengelola aset wakaf.

Sebelumnya, lembaga wakaf tersebut hanya memahami cara pengelolaan aset wakaf secara konvensional. Dengan adanya sosialisasi mengenai nazhir profesional dan pengenalan program sertifikasi kompetensi dapat mengetahui pengelolaan wakaf yang produktif, diharapkan semakin banyak lembaga nazhir yang dapat terdaftar di BWI.

b) Peningkatan jumlah nazhir dan nazhir wakaf uang yang terdaftar di PBWI Sumbar

Tahun 2023, telah terjadi peningkatan dalam jumlah Nazhir wakaf uang di Sumatera Barat yang terdaftar di BWI. Kalau dahulunya hanya 5 (lima) lembaga, maka tahun 2023 sudah

ada 11 Nazhir wakaf uang yang terdaftar dari Sumatera Barat. Oleh karena itu, jumlah lembaga nazhir wakaf uang yang tercatat di BWI pada tahun 2023 mengalami peningkatan, seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut:



**Gambar 4. 2**  
**Grafik peningkatan Jumlah Lembaga Nazhir Wakaf Uang Sumatera Barat yang terdaftar di BWI**

Dengan demikian, ada 11 lembaga Nazhir wakaf uang dan 14 Nazhir Wakaf Harta Benda Tidak Bergerak berupa tanah yang telah terdaftar di Perwakilan BWI Prov. Sumbar tahun 2023.

c) Peningkatan Jumlah Nazhir Kompeten yang bersertifikat

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Nazhir, maka Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat juga melakukan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Nazhir Kompeten. Dalam mewujudkan program ini, maka PBWI Sumbar bekerjasama dengan Yayasan Berkah Wakaf Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia pusat telah melaksanakan 4 (empat) angkatan pelatihan dan sertifikasi nazhir kompeten:

- (1) Pelatihan Batch 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 11-12 Juli 2023 dengan ujian sertifikasi pada tanggal 15 Juli 2023 bertempat di Hotel Bunda

Padang yang diikuti oleh 37 nazhir.


- (2) Pelatihan Batch 2 (dua) dilaksanakan pada tanggal 22-23 Agustus 2023 dengan ujian sertifikasi tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Hotel Daima Padang yang diikuti oleh 34 orang nazhir.
- (3) Pelatihan batch 3 (tiga) dilaksanakan pada tanggal 28-29 November 2023 dengan ujian sertifikasi tanggal 02 Desember 2023 bertempat di Hotel Pangeran City Padang yang diikuti oleh 31 orang nazhir

**Tabel 4. 2**  
**Jumlah nazhir yang telah di sertifikasi**

<b>No</b>	<b>Batch</b>	<b>Tanggal Sertifikasi</b>	<b>Jumlah</b>
1	Batch 1	17 Juni 2023	37 Orang
2	Batch 2	26 Agustus 2023	34 Orang
3	Batch 3	02 Desember 2023	31 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>102 Orang</b>

*Sumber : Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumbar*

Dengan demikian nazhir kompeten di Sumatera Barat tahun 2023 bertambah sebanyak 102 orang. Hal ini jauh meningkatnya dibanding tahun 2022 yang hanya berjumlah 30 orang. Maka total jumlah nazhir kompeten bersertifikat di Sumatera Barat 132 orang



**Gambar 4. 3**  
**Grafik peningkatan Jumlah Nazhir kompeten di Sumatera Barat yang terdaftar di PBWI Sumbar**

3) Meningkatnya kualitas pengelolaan wakaf produktif di Sumatera Barat.

Dalam mewujudkan program ini, maka Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat melakukan pendampingan wakaf produktif. Ada beberapa lokasi wakaf produktif yang didampingi oleh PBWI Sumbar, yaitu 2 (dua) lokasi yang dikelola oleh Yayasan Berkah Wakaf Indonesia dan 2 (dua) lokasi yang dikelola oleh Nazhir perorangan.

**Tabel 4. 3**  
**Lembaga pengelola wakaf produktif**

No	Lembaga Nazhir	Lokasi	Status Usaha	Usaha
1	Yayasan Berkah Wakaf Indonesia	Kecamatan Sasak Kab. Pasaman Barat	Tanah Wakaf	Kolam Ikan
2	Yayasan Berkah Wakaf Indonesia	Kota Solok	Milik Penduduk	Ternak Kambing

	Kelompok Nazhir Kecamatan baso Kab. Agam	Kecamatan Baso Kab. Agam	Tanah Wakaf	Perkebunan
4	Kelompok Nazhir Kecamatan Malalak Kab. Agam	Kecamatan Malalak Kab. Agam	Tanah Wakaf	Kolam Ikan

Sumber : Analisis Laporan Kinerja PBWI Sumbar 2023

Berdasarkan hasil pendampingan yang dilakukan oleh tim PBWI Sumbar, pengelolaan lahan produktif masih dalam tahap peningkatan. Meskipun demikian, terlihat adanya kemajuan yang signifikan dibandingkan tahun lalu yang belum ada pendampingan terhadap wakaf produktif di Sumatera Barat. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) dari nazhir dalam pengelolaan aset wakaf tersebut, disertai dengan terbatasnya pendanaan. Dalam situasi ini, nazhir hanya memiliki tanah wakaf tanpa dukungan modal untuk pengelolaan yang lebih baik. Untuk mengatasi permasalahan ini, PBWI Sumbar meluncurkan program sertifikasi kompetensi nazhir, dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas wakaf produktif di Sumatera Barat.

#### 4) Meningkatkan indeks wakaf nasional PBWI Sumatera Barat.

Pada tahun 2022, Indeks Wakaf Nasional (IWN) di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang sangat signifikan, mencapai angka 0,401, yang tergolong dalam kategori sangat baik dan berhasil menduduki posisi ke 5. Angka ini menunjukkan kemajuan pesat dibandingkan tahun 2021, di mana sebelumnya berada di posisi ke-14 dengan nilai IWN hanya tercatat sebesar 0,095, kenaikan ini mencapai mencapai 323,92%. Peningkatan tersebut dapat disebabkan pada pelaksanaan program wakaf yang

intensif pada tahun 2022, sementara pada tahun sebelumnya, kurangnya pengisian yang dilakukan. Salah satu faktor penyebab kurangnya adalah minimnya nazhir kompeten yang terdata di Sumatera Barat.

b. Tujuan jangka pendek

1) Adanya pelatihan dan ujian kompetensi nazhir

Dengan adanya pelatihan dan ujian dalam program sertifikasi ini, diharapkan nazhir dapat memahami tugas dan fungsinya dalam mengelola wakaf sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh LSP BWI. Hal ini dibuktikan melalui modul yang diberikan kepada nazhir selama pelatihan, sesuai dengan skema yang telah ditentukan. Dari 102 peserta yang mengikuti program sertifikasi kompetensi nazhir pada tahun 2023, alhamdulillah, seluruh peserta berhasil meraih 100% kompetensi, yang dibuktikan dengan sertifikat kompeten nazhir yang dikeluarkan oleh LSP BWI Pusat.

2) Memperkuat hubungan silaturahmi di antara nazhir di Sumatera Barat.

Memperkuat silaturahmi di antara nazhir di Sumatera Barat adalah langkah penting dalam menciptakan sinergi yang lebih baik dan produktif dalam pengelolaan wakaf. Dalam hal ini, silaturahmi tidak hanya sebatas menjalin hubungan sosial, melainkan juga menciptakan kolaborasi yang kokoh antara nazhir untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Bukti nyata adalah kerja sama yang telah dibangun oleh nazhir PBWI Sumbar dengan berbagai lembaga wakaf serta pemerintah, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4. 4**  
**Kerja sama antara nazhir**

<b>No</b>	<b>Kerja sama dengan</b>	<b>Tanggal Penandatanganan MOU</b>	<b>Perihal</b>
1	Kanwil kemenag Prov. Sumbar	12/01/2023	Program Wakaf Tunai Catin
2.	Yayasan Berkah Wakaf Indonesia	30/11/2022	Pengelolaan Wakaf produktif
3.	Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)	30/11/2022	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Nazhir
4	KUA Sumatera Barat	12/01/2023	Pelaksanaan Wakaf Tunai Catin

*Sumber: Analisis Laporan Kinerja PBWI Sumbar 2023*

### 3) Meningkatkan pembinaan terhadap nazhir

Pembinaan yang dilaksanakan di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Sumatera Barat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, tujuannya adalah untuk memastikan proses pembinaan dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

## a) Pembinaan secara langsung

**Tabel 4. 5**  
**Pembinaan nazhir**

No	Waktu	Nazhir yang telah dibina	Yang sudah sertifikasi nazhir
1	2022	85 orang	-
2	2023	115 orang	102 orang
Jumlah		200 orang	102 orang

*Sumber: Analisis Laporan Kinerja PBWI Sumbar 2023*

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam Tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, terdapat 85 nazhir yang telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun tersebut, tidak ada nazhir yang memiliki sertifikat profesional. Namun, situasi mengalami peningkatan pada tahun 2023, di mana jumlah nazhir yang telah dibina menjadi 115 orang. Selain itu, total 102 nazhir juga telah memperoleh sertifikat kompeten dari Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat.

## b) Pembinaan secara tidak langsung

Pembinaan yang dilakukan secara tidak langsung oleh pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat bertujuan untuk mendukung dan memudahkan nazhir dalam pembinaan. Untuk itu, PBWI meluncurkan berbagai program, antara lain: KISWA (Kajian isu-isu terkini tentang Wakaf), SPAN (Sharing Pengalaman antar Nazhir), SITAWA (Literasi dan tanya jawab tentang Wakaf).

Dari analisis tentang efektivitas program serifikasi kompetensi nazhir yang terjadi pada nazhir wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dapat disimpulkan bahwa program dari sertifikasi kompetensi nazhir tersebut efektif dilakukan, yang mana perwakilan Badan Wakaf

Indonesia provinsi Sumatera Barat memiliki kerja sama MOU dengan LSP BWI pusat sesuai dengan kurikulum SKKNI no 47 tahun 2021 dan memiliki legalitas dalam kegiatan program sertifikasi, dengan adanya program sertifikasi kompetensi nazhir ini bisa membuat para nazhir di Sumatera Barat lebih profesional sesuai dengan UU No 41 tahun 2004 dan PP No 42 tahun 2006 tentang pengelolaan wakaf dengan tujuan menjadikan nazhir yang berkuallitas dan profesional. Hal ini dapat dilihat bahwasanya Perwakilan Badan Wakaf Indonesia telah menghadirkan 124 orang nazhir yang profesional dan Kompeten, dari sertifikasi yang dilakukan perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat dengan Pihak LSP. Dengan adanya program ini peningkatan aset wakaf juga terjadi peningkatan pada 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 dan juga ada peningkatan nazhir kompeten sesuai dengan target PBWI Sumbar dan akan berlanjut untuk tahun selanjutnya.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Gibson dan rekan-rekannya (2000), efektivitas merupakan unsur pokok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin dekat hasil suatu kegiatan dengan tujuan yang diinginkan, semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Peneliti menggunakan pendekatan sasaran (Goal Approach) untuk mengukur tingkat keberhasilan Badan Wakaf Indonesia dalam mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek pada program sertifikasi kompetensi nazhir, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Hasil penelitian mengenai efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dapat diketahui bahwa program sertifikasi ini efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat dari:

### 1. Meningkatnya potensi wakaf uang di Sumatera Barat.

Peningkatan potensi wakaf uang di Sumatera Barat menjadi langkah yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat serta mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Wakaf uang, yang berbentuk tunai, dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan yang bermanfaat, termasuk pembangunan infrastruktur sosial, pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi.

Hasil ini memperkuat kajian yang dilakukan Ani Faujiah (2024), tentang Kontribusi lembaga sertifikasi nazhir terhadap optimalisasi pengelolaan Wakaf, bahwa dengan program sertifikasi nazhir dapat meningkatkan potensi wakaf uang terhadap kontribusi nazhir pada lembaga wakaf, yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas. (Ani Faujiah, 2024)

### 2. Meningkatnya Kualitas Nazhir di Sumatera Barat.

Peningkatan kualitas nazhir di Sumatera Barat menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf, baik yang bersifat produktif maupun sosial. Nazhir yang berkualitas tidak hanya memastikan pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparansi dan amanah, tetapi juga berperan dalam meningkatkan hasil dan manfaat wakaf itu sendiri bagi masyarakat.

Hasil ini memperkuat kajian yang dilakukan Emmy Hamidiyah (2022), tentang pengaruh sertifikasi nazhir terhadap kinerja nazhir dan partisipasi dalam gerakan perwakafan, bahwa melalui pelatihan ini, maka nazhir memiliki sertifikat kompetensi nazhir dari BNSP dan dapat meningkatkan kinerja nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, hal ini mendapat respon yang sangat positif terhadap program ini. (Emmy Hamidiyah. dkk, 2022)

### 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan wakaf produktif di Sumatera Barat

Peningkatan kualitas pengelolaan wakaf produktif di Sumatera Barat merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan potensi wakaf sebagai sumber daya yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.

Dengan mengalihkan aset wakaf, baik dalam bentuk uang maupun tanah, menjadi usaha atau proyek yang mampu memberikan pendapatan berkelanjutan, wakaf produktif dapat membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Hasil ini memperkuat kajian yang dilakukan oleh Wildan Munawar (2021), tentang profesionalitas nazhir wakaf : studi manajemen wakaf produktif di lembaga wakaf Daarut Tauhiid, bahwa didalam pengelolaan wakaf produktif terdapat nazhir yang kompeten dalam mengelolah dan mengembangkan wakaf baik itu wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak. (Wildan Munawar, 2021)

#### 4. Meningkatnya indeks wakaf nasional PBWI Sumatera Barat

Meningkatnya indeks wakaf nasional di PBWI Sumatera Barat merupakan tujuan krusial untuk mengoptimalkan potensi wakaf di provinsi ini. Sebagai lembaga yang mengelola dan memfasilitasi pengelolaan wakaf, PBWI (Pusat Bantuan Wakaf Indonesia) memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan indeks wakaf di tingkat nasional, khususnya di Sumatera Barat. (Laporan Kinerja BWI Sumatera Barat Tahun 2023)

#### 5. Meningkatnya pembinaan nazhir di Sumatera Barat

Pembinaan nazhir merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas nazhir dalam mengelola serta mengawasi harta wakaf. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nazhir memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Hasil ini juga memperkuat kajian yang dilakukan oleh Helva Mita Dkk (2024), tentang efektivitas pembinaan nazhir wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, bahwa tujuan dari pembinaan ini adalah untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif yang dikemas dalam program-program, pembinaan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung. (Helva Mita, 2024)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian teori pembahasan, konsep efektivitas program sertifikasi nazhir wakaf di perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat dapat dilihat melalui pendekatan tujuan. Pendekatan ini telah menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat tercapai. Dengan kata lain, tingkat pencapaian tujuan ini mencerminkan pentingnya program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf dalam kinerja nazhir dan pengembangan potensi wakaf khususnya di Sumatera Barat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dapat diukur melalui konsep efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf yang dilaksanakan oleh Perwakilan Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, tingkat pencapaian sasaran tersebut berfungsi sebagai indikator efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir.

Setelah melalui analisis efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat, maka temuan kesimpulannya mendukung data penting dan gagasan penting tersebut, sehingga program sertifikasi kompetensi nazhir di Perwakilan Badan Wakaf Indonesia efektif dalam melakukan sertifikasi terhadap nazhir wakaf. Kesimpulan berikut dapat diambil:

1. Tujuan dan manfaat yang didapatkan oleh para nazhir yang mengikuti program sertifikasi kompetensi nazhir tersebut yaitu sesuai dengan VISI dan MISI serta tugas dan Wewenang BWI agar nazhir bisa mengaplikasikan tugas dan fungsinya sebagai seorang nazhir seperti nazhir sudah mulai melakukan pendataan tanah-tanah wakaf yang telah ada dan nazhir tersebut bisa merancang program-program wakaf secara produktif untuk kedepannya.
2. Efektifitas program sertifikasi nazhir wakaf yang dilakukan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan terhadap wakaf uang, meningkatnya jumlah nazhir kompeten, meningkatnya indeks wakaf nasional BWI Sumatera barat dan jumlah lembaga wakaf di Sumatera Barat serta dapat membangun relasi antara nazhir di Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

### **1. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia provinsi Sumatera Barat**

Untuk perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat dalam program sertifikasi kompetensi nazhir wakaf terus berlanjut agar nazhir-nazhir di Sumatera Barat bisa mengelola wakaf secara profesional.

### **2. Nazhir Provinsi Sumatera Barat**

Nazhir yang telah sertifikasi dan mempunyai kompetensi dalam mengelola wakaf agar lebih baiknya mengaplikasikan ilmu tersebut kepada masyarakat dan mengajak masyarakat untuk berwakaf. Supaya bisa membantu perkembangan wakaf di provinsi Sumatera Barat

### **3. Para peneliti Selanjutnya**

Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk mengukur efektivitas program sertifikasi kompetensi nazhir di provinsi Sumatera Barat dalam mengelola dan pengembangan harta benda wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, W., Afrida, Y., Muhammad, S., Abadi, R., & ... (2021). *Model Pengembangan Wakaf dan Strategi Implementasinya di Sumatera Barat*. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1588/1/Penelitian\\_2021\\_Draft\\_Penelitian\\_Wakaf\\_2021\\_Bank\\_Indonesia.pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1588/1/Penelitian_2021_Draft_Penelitian_Wakaf_2021_Bank_Indonesia.pdf)
- Edy Sutrisno, M. S. D. M. (n.d.). *yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. b. Pemahaman* (. 13–36.
- Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 26–43. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss2.171>
- Niland, N., Pearce, A. P., Naumann, D. N., O'Reilly, D., Series, P. B., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Orsini, R. J., Medicine, T., Kalkman, J. P., Sataloff, R. T., Johns, M. M., Kost, K. M., Maiti, Bidinger, Assistance, H., Mitigate, T. O., Eroukhmanoff, C., & Licina, D. (2020). No Title. *Global Health*, 167(1), 1–5. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/>
- Nita, K., Rahayu, P., & Maradona, A. F. (2020). *Sertifikasi konstruksi tenaga kerja : antara mengikuti peraturan pemerintah dan membangun kompetensi bisnis Certification of labor construction : between following the regulation of the*. 17(1), 45–51.
- [Marjoko Ismail. \(2021\) "Peran Kantor Kurusan Agama Dalam Pembinaan Terhadap Nazhir di Kelurahan Sumur Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Instintut Agama Islam Negeri Bengkulu](#)
- Muasaroh. 2010. "Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program PNPM-MP. Universitas Brawijaya Malang.
- Mughnisari, F (2014). *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf Umi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.

- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 79-94.
- Notoatmodjo Soekidjo, Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Putra, Trisno Wardi. (2022). *Buku Ajar Manajemen Wakaf*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Quraisi, A. (2014). Manfaat Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*, 14.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf produktif*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.
- Sari, Cut Endang Puspa, (2019) “*Kewenangan Nazir dalam pengelolaan wakaf (studi komprative dalam fikih dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004*”,
- Siswanto, (2018). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sylvianie, lulu (2023). *Kecakapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*. *Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vo.13 no.2.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiono MS (1993) *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data*, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Vol 3(1).
- Setyorini, S., & Kurniawan, R. R. (2022). Sejarah Wakaf Dalam Islam Dan Perkembangannya. *Al-Ibar*, 1, 12.
- Untuk, D., Sebagian, M., & Memperoleh, S. (2021). *Profesionalisme Nazhir D Alam Pengelolaan Novia Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf*.
- Quraisi, A. (2014). Manfaat Wakaf Tunai Perspektif Hukum Islam di Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. *Skripsi*, 14.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Rozalinda, 2015. *Manajemen Wakaf produktif*. Jakarta : PT Raja Grafindo persada.

Sari, Cut Endang Puspa, (2019) “*Kewenangan Nazir dalam pengelolaan wakaf (studi komprative dalam fikih dan UU RI Nomor 41 Tahun 2004)*”,

Siswanto, (2018). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sylvianie, lulu (2023). *Kecakapan Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*.Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman,Vo.13 no.2.

Soemitra, A. (2010). *Bank dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

Sugiono MS (1993) *Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data, Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. Vol 3(1).

Analisis Laporan Kinerja Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tahun 2021.

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Wawancara dengan staf Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat: Rasmi Hayati, Dilaksanakan Pada tanggal 20 April 2024

Wawancara dengan Sekretaris Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat : Yufrizal dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024

Wawancara dengan Bendahara Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat : Muslimah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024

Wawancara dengan staff Administrasi Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Barat : Rasmi Hayati dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024

